# KAJIAN SOSIOLOGI KELUARGA TERHADAP FENOMENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Di Kelurahan Rowosari)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosiologi

(S.Sos)



Oleh:

**Amarroby Arsyadani** 

1606026020

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang,

Assalamua'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagai mana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skrispi saudara/i:

Nama : Amarroby Arsyadani

NIM : 1606026020

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Kajian Sosiologi Keluarga Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Studi di Kelurahan Rowosari)

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan pada ujian munaqosah.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2022

Pembimbing

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan Tata Tulis,

Akhriyadi Sofyan M.A

NIDN 2022107903

Ririh Megah Safitri, M.A

NIP. 1992909072019032018

#### **SKRIPSI**

Kajian Sosiologi Keluarga Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rowosari)

Disusun Oleh

Amarroby Arsyadani

1606026020

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan

**LULUS** 

Susunan Penguji

KETUA

**SEKERTARIS** 

4

Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum

NIP.19620107 199903 2 001

PENGUJI 1

PENGUJI 2

Akhriyadi Sofian, M.A

NIP.19791022 201601 1 901

E

Endang Supriadi, M.A

Nur Hasyim, M. A

NIP. 19890915 201601 2 901

NIP. 19730323 201601 2 901

## PEMBIMBING 1



Akhriyadi Sofian, M.A

NIP. 19791022 201601 1 901

PEMBIMBING 2

h

Ririh Megah Safitri, M.A

NIP.19929090 7201903 2 018

#### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang maupun suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 18 Juni 2022

Amarroby Arsyadani 1606026020

#### KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh, Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang melimpahkan nikmat, rahmat, berkah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "FENOMENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENAGANAN (Studi di Kelurahan Rowosari)". Penyusunan laporan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Sosial S1 Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari pihak lain. Dengan hal ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar dan mencari ilmu di UIN Walisongo Semarang.
- 2. Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendukung, memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
- 3. Bapak Dr. Mochamad Parmudi, M.Si selaku Kepala Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah dukungan kepada penulis melakukan skripsi ini.
- 4. Bapak Akhriyadi Sofyan M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1, terimakasih kepada bapak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan dan juga pengarahan secara menyeluru dari awal hingga akhir skripsi dan terimakasih telah membimbing dan memberikan pengarahan dengan sabar.
- 5. Ibu Ririh Megah Safitri M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2, yang telah membantu, memberikan nasehat dan juga arahan atas skripsi penulis. Terimakasih telah membimbing dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
- 6. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membagi ilmu dan mengajarkan penulis tentang berbagai pengetahuan baru sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Sosiologi.
- 7. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membantu penulis dalam kebutuhan administratif penelitian skripsi.
- 8. Orang tua penulis, Bapak dan Ibu yang senantiasa selalu memberikan doa dan dukungan penuh di setiap langkan penulis dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.
- 9. Kepada Fritta Ardiani yang telah mendengarkan keluh kesah penulis dan telah memberikan dukungan penuh sepenuh hati.

- 10. Sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat untuk menumpahkan keluh-kesah skripsi dan menjadi tempat diskusi yang baik Gotri, Reynaldo, Akmal, Geri, Ian, Jeki dan Hakim.
- 11. Teman-teman Sosiologi A yang tidak bisa penulis tuliskan satu-satu telah menjadi bagian dalam perjalanan penulis semasa perkuliahan, tetap semangat dalam proses dan perjuangan kita masing-masing.

Akhir kata, penulis menguncapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.

Semarang, 18 Juni 2022

Penulis,

Amarroby Arsyadani

NIM. 1606026020

#### **PERSEMBAHAN**

#### Bismillahirrohmanirrohim

Skripsi ini saya persembahkah sebagai bentuk terimakasih saya dan kasih sayang kepada kedua orangtua yang telah memberikan pengorbanan penuh dan juga dukungan.

Untuk almamater yang telah menjadi tempat saya mencari ilmu yakni Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik Prodi Sosiologi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, semoga menjadi Universitas terdepan dan menciptakan sarjana-sarjana unggulan.

## **MOTTO**

"Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (Q.S. 66 [ At-Tahrim]: 2)1

#### **ABSTRAK**

. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan rumah tangga akhir- akhir ini masih sangat sering terjadi baik di kalangan menengah ke atas ataupun menegah kebawah yang mana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sendiri sebenarnya tidaklah pernah di inginkan dalam setiap rumah tangga. Kekerasan ini sendiri kerap kali terjadi di karenakan permasalahan masing-masing seperti masalah tanggung jawab, penelantaran,yang banyak terjadi di sektor finansial dan komunikasi yang kurang baik hal ini memicu emosi sesaat yang mengakibatkan kekerasan fisik maupun visual yang mengakibatkan luka fisik ataupun psikologis bagi korbanya.

Penelitian ini menemukan Faktor-faktor penyebab tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Rowosari Kota Semarang pada tahun 2021 hingga saat ini ditemukan bahwa penelantaran memiliki pengaruh terhadap tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Kelurahan Rowosari Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Sumber data pada penulisan ini diperoleh dengan metode wawancara terhadap beberapa narasumber langung, dan dengan melihat jumlah laporan perkara yang sudah diperiksa dan ditanda tangani oleh ketua pengadilan. Data-data tersebut selanjutnya disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan metode deskriptif-analitik untuk kemudian ditarik kesimpulan. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori konflik yang dimiliki oleh Karl Max yang berfokus pada kajian yang disebabkan oleh faktor sosial-struktural dan sosial kultural meliputi sistem sosial, struktur sosial, kebudayaan, posisi status, peran sosial, adat istiadat, instirepresentasi kolektif, situasi sosial, norma sosial, dan nilai.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan, yang pertama Data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Rowosari yang masuk dan telah ditangani secara tuntas oleh Polsek Tembalang dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021 setidaknya ada kurang lebih 132 kasus yang terdiri atas kasus fisik 29 kasus, kekerasan psikis 2 kasus dan penelantaran terdapat 5 kasus. beberapa kasus Kekerasan dalam rumah tangga di Kelurah Rowosari di dominasi kekerasan fisik yang mana temuan ke dua berupa penaganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah dapat di selesaikan melalui pengendali hukum yaitu pihak kepolisian dan di tangani secara hukum menyesuaikan hukum yang berlaku, salah satu penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan di adakannya bimbinggan perkawinan yang bertujuan guna meminimalisir terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga setelah pernikahan.

Kata Kunci: Kelurahan Rowosari, kekerasan dalam rumah tangga, dan interaksi simbolik

#### **ABSTRACT**

Domestic violence is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. Recently, domestic violence is still very common, both in the upper middle class and the lower middle class, where domestic violence that occurs itself is never wanted in every household. This violence itself often occurs because of their respective problems such as responsibility problems, neglect, which often occurs in the financial sector and poor communication, this triggers temporary emotions that result in physical and visual violence that results in physical or psychological injury to the victim

This study found the factors causing the high cases of domestic violence in the Rowosari Village, Semarang City in 2021 until now it was found that neglect has an influence on the high number of cases of domestic violence in Rowosari Village, Semarang City. This study uses qualitative research methods. The source of the data at this writing is obtained by the method of interviews with several sources directly, and by looking at the number of case reports that have been examined and signed by the head of the court. The data is then compiled, explained and analyzed by descriptive-analytic method to draw conclusions. The theoretical basis used in this research is the conflict theory owned by Karl Max which focuses on studies caused by socio-structural and socio-cultural factors including social systems, social structures, culture, status positions, social roles, customs, collective representation, social situation, social norms, and values

This study resulted in two findings, firstly, data on cases of Domestic Violence in the Rowosari Village that were entered and handled completely by the Tembalang Police in the period from 2019 to 2021 at least there were approximately 132 cases consisting of 29 physical cases, 2 cases of psychological violence and 5 cases of neglect. several cases of domestic violence in the Rowosari Village are dominated by physical violence where the second finding is in the form of handling cases of domestic violence that can be resolved through legal controllers, namely the police and handled legally according to applicable laws, one of the ways to overcome the occurrence of violence in the household is the holding of marriage guidance which aims to minimize the occurrence of domestic violence after marriage

**Keywords:** Rowosari Village, domestic violence, and symbolic interactions

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	. iii
PERNYATAAN	. v
KATA PENGANTAR	. vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI	. 1
BAB I PENDAHULUAN	. 3
A. Latar Belakang	. 3
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Teknik Pengumpulan Data	9
H. Kerangka Teori	10
I. Sistematika Penulisan	. 11
BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	. 13
A. Konsep Keluarga Dan KDRT	13
B. Keluarga Dalam Kajian Islam	. 14
C. Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga	. 21
D. Teori Konflik	22
BAB III TINJAUAN UMUM KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG	26
A. Kondisi Geografis	. 26

B. Kondisi Demografis Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Semarang	
C. Overview Kasus KDRT di Kelurahan Rowosari Kecamatan Temba Kota Semarang	_
BAB IV BENTUK KEKERSAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN ROWOSARI	37
A. Fenomena KDRT di Kelurahan Rowosari	37
B. Bimbingan Perkawinan oleh KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang	45
C. Dampak Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin	62
BAB V SANKSI BAGI PELAKU KDRT DI LINGKUNGAN MASYARAK KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG	
A. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Keluraha Rowosari	
BAB VI PENUTUP	75
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pada era ini fenomena kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih di anggap kerap terjadi baik terjadi di kalangan menengah ke atas, maupun menengah ke bawah. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 (CATAHU) terdapat kasus yang ditangani oleh pengadilan negeri sebanyak 299.911 kasus KDRT di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (2014).

Dari data tersebut dapat di lihat bahwa tingkat Kekerasan masih dapat di anggap sangat tinggi, yang mana pada hal ini kekerasan yang terjadi sebenarnya tidak diinginkan oleh setiap rumah tangga. Dan Kekerasan yang terjadi kerapkali disebabkan karena permasalahan masing-masing seperti masalah tanggung jawab, penelantaran rumah tangga yang banyak terjadi di sektor finansial dan komunikasi yang kurang baik. Hal ini memicu keinginan untuk dapat mengkaji tentang kekerasan dalam rumah tangga secara lebih lanjut.

Menurut Strauss A. Murray faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai ; *Pertama*, pembelaan atas kekuasaan laki-laki dianggap sebagi superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita. *Kedua*, diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. diskrimininasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. *Ketiga*, beban pengasuhan anak istri yang bekerja menjadikannya menanggung beban sebagi pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. *Keempat*, wanita sebagai anak-anak,konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan

mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan terhadap anaknya agar menjadi tertib. *Kelima*, orientasi peradilan pidana pada laki-laki

posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga Makaro (2013).

Muhammad Taufik Makaro menyebutkan bahwa menurut Abdulsyani faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku, kondisi emosional pelaku yang labil atau watak pelaku yang temperamental, pelaku sebagai penyandang retardasi mental atau pelaku dalam kondisi anomia tahu kebingungan. Sedangkan faktor eksternal mencakup atas faktor ekonomi, faktor bacaan dan tontonan atau film yang menampilkan pornografi dan kekerasan atau sadism Makaro (2013).

Peran dari keluarga sangat penting bagi kelangsungan keluarga yang baru saja menikah, kenapa karena banyak para keluarga baru belum mengerti bagaimana menerjang rintangan baru dihadapannya dimana banyak yang membuktikan pengalaman pada saat hidup sendiri akan berbeda dengan pengalaman setelah berkeluarga, karena itu perlu dorongan dari keluarga baik laki-laki ataupun perempuan untuk ikut andil dalam masa awal pernikahan keluarga baru mereka agar dapat menghindari kekerasan dalam rumah tangga Suryo (2008).

Fenomena KDRT ini bisa dibaca menggunakan teori sosiologi keluarga menurut Soerjono Soekanto yaitu Proses pembentukan masyarakat dari keluarga-keluarga ini tidak sebentar, tetapi membutuhkan waktu dan ruang yang lama. Diawali dengan keluarga batih *nuclear family*, yaitu kelompok yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anaknya yang belum memisahkan diri dan membentuk keluarga sendiri. Keluarga batih ini dikatakan sebagai unit

pergaulan hidup yang terkecil dalam masyarakat Soekanto (2004). Sosiologi kekeluarga yang dimana seharusnya menciptakan keharmonisan rumah tangga Soekanto (2004). Namun hal tersebut tidak dapat dihindari dari kasus yang tercatat di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dimana masih tercatat kekerasan rumah tangga yang seharusnya tidak terjadi.

Di Kelurahan Rowosari tercatat adanya KDRT 10 korban didalamnya disebabkan dari rumah tangga dan kekerasan yang diakibatkan berupa luka fisik (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Peneliti tertarik tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Rowosari. Maka peneliti ingin meneliti fenomena tersebut dengan judul Kajian Sosiologi Keluarga Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Rowosari.

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Apa saja Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di temukan terjadi di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang, Kota Semarang?
- 2. Bagaimana upaya penangan dan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang, Kota Semarang?

#### C. Tujuan

- Untuk mengetahui kekerasan rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang menurut catatan dan lapangan
- Untuk mengetahui sanksi apa saja yang di dapat oleh pelaku yang melakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang

#### D. Manfaat

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan sebuah teori-teori yang telah dipelajari. Sebuah teori yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan teori yang telah dipelajari.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi bagi pihak yang berniat melakukan penelitian tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan di Kabupaten Tembalang.

#### E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian bertujuan untuk pembanding penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Bukan hanya berpendapat tentang isi penelitian yang sudah ada, peneliti juga sebagai bahan komparatif untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan atau plagiarisme. Kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga tidak sedikit penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian yang sudah ada oleh Azis (2019), Putri dan Mulyadi (2017), Surbakti (2006), dan Mohsi (2020) Pembahasan sebagai berikut:

Azis (2019) sebuah artikel jurnal yang berjudul "Edukasi Dan Konsultasi Terhadap Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu" Azis (2019)Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan konsultasi. Kerangka teori menggunakan UU No. 23 Art. 1 klausa 2 Tahun 2004 tentang KDRT, yang berbunyi: "Penghapusan KDRT adalah jaminan yang diberikan negara untuk mencegah KDRT, menindak pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT." Diharapkan hasil studi ini akan membantu untuk lebih memahami dan menghormati hak asasi manusia, setiap rumah tangga memiliki toleransi berdasarkan kesetaraan gender dan perilaku yang adil untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda dengan peneliti fokus pada fenomena KDRTyang berdasar pada sanksi apa yang diberikan oleh masyarakat bagi pelaku KDRT.

R. Eriska Ginalita Dwi Putri dan Andi Mulyadi (2017) berbentuk artikel jurnal yang berjudul "Peran Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Mulyadi (2017). Metode yang digunakan adalah sosialisasi. Kerangka teori yang digunakan sesuai dengan UU No 23. Pasal 1 ayat 1 Tahun 2004 tentang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan bagi perempuan yang mengakibatkan kemalangan atau penderitaan fisik, seksual, mental, dan psikis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau pemenjaraan secara melawan hukum di dalam rumah tangga. Hasil penelitian bahwa kekerasan dalam bentuk apapun yang melanggar hukum akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang, dan keluarga merupakan unit kecil masyarakat yang harus menanamkan nilai-nilai cinta dan damai agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda dengan peneliti yang fokus sebelum terjun ke ranah hukum, KUA Kabupaten Tembalang memberikan pendidikan pranikah (BINWIN) bagi seluruh calon pengantin.

Natangsa Surbakti (2006) sebuah artikel jurnal yang berjudul "Problematika Penegakan Hukum UU Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Surbakti (2006). Metode yang digunakan adalah rekayasa sosial. Kerangka Teori menggunakan UU No.23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berisi tuntutan untuk penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak secara mengglobal. Hasil penelitian diharapkan dalam pembentukan dan pemberlakuan UU PKDRT ini berupaya untuk membentuk pemahaman umum di dalam masyarakat, bahwa perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini merupakan perbuatan yang sangat tercela dan diancam dengan sanksi pidana. Berbeda dengan peneliti fokus pada sebelum kdrt maka diberikan pengertian akan pernikahan oleh pihak keluarga.

Mohsi (2020) berupa artikel jurnal yang berjudul "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual". Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah memasukkan jenis kawin paksa dalam RUU-PKS sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagai satu cara untuk meluruskan pemahaman wali mujbir yang telah mengakar di kalangan masyarakat yang melakukan kawin paksa berdasarkan undang-undang. dalih wali mujbir. Berbeda dengan peneliti fokus pada cara

keluarga untuk memberikan solusi yang terbaik guna tidak terjadi kekerasan seksual dalam menjalani hubungan keluarga.

#### F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus Sugiyono (2017) dan menggunakan teori konflik. Peneliti menggunakan metode tersebut karena memandang suatu analisis realitasi yang terkait kekerasan rumah tangga di Kelurahan Rowosari . Datadata yang diterima secara tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh informan-informan, serta perilaku masyarakat yang di amati yang berkaitan dengan tema penelitian. Guna membantu peneliti dalam menganalisis studi kasus tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga Kelurahan Rowosari kecamatan tembalang

#### 1. Sumber dan Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi Harnovinsah (2009) Data primer di dapatkan peneliti dari observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa infroman yang sudah ditentukan. Informan yang di pilih peneliti yaitu petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang yang mengurus Bimbingan Perkawinan (BINWIN), masyarakat yang mengikuti telah bimbingan nikah maupun yang gagal ataupun yang mempertahankan hubungan suami istri, dan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Rowosari yang sudah cerai maupun yang masih bertahan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer, dimana data yang di dapat tidak secara langsung. Berikut data sekunder dalam penelitian ini, yaitu dengan studi pustaka, baik mengambil dari buku, jurnal, situs web, dan dokumentasi Harnovinsah (2009). Sebagai penunjang sumber data penelitian fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Kantor Urusan Agama di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

#### G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, antara lain sebagi berikut:

#### a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki kekhasan dibandingkan dengan teknik lainnya. Observasi dilakukan dengan melihat langsung ke lokasi, misalnya keadaan tempat kerja dan lingkungan kerja, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor relevan yang didukung dengan wawancara dan kuesioner, Sugiyono (2017). Peneliti akan melakukan observasi di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang. Peneliti menggunakan indra manusia seperti melihat kondisi di lapangan, mendengar informasi tambahan dari masyarakat sekitar Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, dan merasakan apa yang terjadi dilapangan.

#### b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data bagi peneliti untuk melakukan penelitian guna menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan ketika peneliti juga ingin mengetahui lebih dalam mengenai sesuatu dari seorang informan yang diwawancarai, dan jumlah dari informan itu tergolong sedikit Sugiyono (2017). Wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dilakukan peneliti agar tidak menciptakan suasana yang kurang

kondusif saat menyampaikan data-data yang terkait dengan tema penelitian. Peneliti memilih informan untuk mendapatkan data primer kepada satu orang petugas Kator Urusan Agama Kecamatan Tembalang yang memberi bimbingan perkawinan, tiga calon pengantin sebagai peserta edukasi pra-nikah, dan lima masyarakat di Kelurahan Rowosari yang menjadi korban, saudara ataupun teman dekat dari korban KDRT.

#### c. Dokumen

Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai data-data penunjang penelitian. Data-data tersebut untuk membantu menjelaskan fenomena KDRT dalam perkawinan di Kelurahan Rowosari. Data ini juga bisa sebagai pembanding realitas yang di dapat peneliti di lapangan.

#### H. Kerangka Teori

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data Moleong (2002). Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, dokumen, gambar, foto dan sebagainya. Moleong (2002).

Menurut Milles dan Huberman dalam bukunya Rachman (1999) ada dua metode analisis data: Pertama, model analisis mengalir, dimana tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan. Kedua, model analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang telah diolah berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, kemudian menggunakan metode induktif yang menyimpang dari suatu masalah tertentu untuk menarik kesimpulan kritis, sehingga dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dan objektif Sugiyono (2017). Data-data yang terkait dengan dampak KDRT di Kelurahan Rowosari. Selanjutnya menganalisis data dengan teori sosiologi keluarga. Berikutnya peneliti menganalisis data dengan menyusun data yang di temukan dan di reduksi dalam bentuk narasi deskriptif sehingga mempermudah pembaca. Tahap terakhir menarik kesimpulan yang diambil paparan skripsi per-Bab sehingga mendapatkan *point* penelitian yang di hasilkan.

#### I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memudahkan untuk menjelaskan skripsi ini dan memberi gambaran yang komprehensif. Secara garis besar, karya ini dibagi jadi tiga bagian yang meliputi lima bab, yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

# BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM TEORI KONFLIK

Pada bab ini akan memuat teori yang digunakan peneliti dalam mendasari penelitian yaitu teori sosiologi konflik dari Karl Marx.

# BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Bab ini menjadi dua sub-bab yaitu: A. Kondisi Geografis dan monografi, dan B. Kondisi Demografis Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. C. Overview Kasus KDRT di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang

# BAB IV BENTUK KEKERSAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN ROWOSARI

Bab ini menjadi dua sub-bab yaitu: A. Bentuk KDRT di Kelurahan Rowosari, dan B. Bimbingan Perkawinan oleh KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang

# BAB V PENANGANAN KDRT DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Bab ini membahas tentang: A.Penangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Rowosari

#### **BAB VI Penutup**

Bab ini merangkum dari hasil penelitian secara keseluruhan dan berisi saran-saran untuk perkembangan penelitian selanjutnya berupa : A. Kesimpulan, B. Saran, dan C. Kata penutup

#### **BAB II**

#### KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM TEORI KONFLIK

#### A. Konsep Keluarga Dan KDRT

Secara sederhana keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari dua atau lebih orang yang tetrikat karena hubungan darah, perkawinan atau karena adopsi dan yang hidup bersama untuk periode waktu yang cukup lama, sebagaimana telah di katakan keluaraga merupakan kelompok primer yang paling penting. Keluarga di bagi lagi menjadi dua yaitu keluarga inti dan keluarga luas. keluarga inti terdiri dari orang tua dan anak (atau suami dan isteri). keluarga inti di bagai lagi menjadi keluaraga inti orientasi dan keluarga inti prokrreasi terdiri dari individu itu sendiri istri/suami atau annak-anaknya. Di pihak lain, keluarga luas merupakan penggabungan beberapa keluarga inti baik karena hubungan darah ataupun hubungan perkawinan poligami. Saho (2016).

Keberhasilan atau kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsi dapat kita pahami dari realitas atau kenyataan sosial yang terjadi. Kenyataan itu merupakan wujud dan hasil dari tindakan sosial individu-individu (unsur) keluarga. Pemahaman lebih lanjut dari tindakan sosial tersebut bisa juga ditelusuri maknanya dari hal-hal atau segala sesuatu dibalik tindakan. Hal-hal tersebut berupa nilai sosial, kepercayaan, sikap, dan tujuan, yang semuanya itu menjadi penuntun tindakan seorang individu atas nama dirinya sendiri maupun keluarga dalam mewujudkan cita-cita atau sebaliknya gagal mencapai yang diinginkan. Contohnya, pecahnya satuan keluarga inti karena perceraian, antara lain dapat dijelaskan dari lemahnya sendi-sendi hubungan sosial anggota keluarga (suami istri) karena saling curiga (rentannya kepercayaan) yang tidak dapat dikendalikan, dan sebagainya Soemanto (2013).

UNESCO mendefinisikan keluarga sebagai satu institusi biososial yang terbentuk oleh sedikitnya dua orang dewasa laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi terikat tali perkawinan, dengan atau

tanpa/belum memiliki anak. Sedikitnya keluarga berfungsi memenuhi dan memuaskan kebutuhan lahir dan batin, termasuk kebutuhan seksual Soemanto (2013).

Sosiologi keluarga sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang mempelajari pembentukan keluarga, hubungan dan pengaruh timbal balik dari aneka macam gejala sosial terkait dengan hubungan antar dan intermanusia dalam kelompok (keluarga), sistem dan kelembagaan sosial dengan individu dan/atau sebaliknya, struktur sosial, proses-proses dan perubahan sosial, tindakan sosial, perilaku sosial serta aspek-aspek kelompok maupun produk kehidupan kelompok Soemanto (2013).

#### B. Keluarga Di Prospek Islam

#### 1. Pengertian Kekerasan

Pertama, Pada pernikahan ada benteng untuk menjaga diri dari godaan, menyalurkan kerinduan, yang terpendam, mencegah kebrutalan nafsu, memelihara Pandangan, dan menjaga kemaluan. Pernikahan juga merupakan penenang jiwa melalui kebersamaan suami-istri, penyejuk hati dan memotivasi untuk senantiasa beribadah.Kedua, melahirkan anak. sebuah pernikahan adalah ikatan syariat yang kuat, menyalurkan hasrat jiwa dan memperbanyak keturunan dengan maksud mendekatkan diri pada Allah SWT dan mengharap ridho-Nya. Ketiga, hikmah menikah memenuhi keinginan hati untuk membina rumah tangga dan saling berbagi rasa dengan menyiapkan hidangan untuk keluarga, membersihkan dan menyiapkan tempat tidur, membereskan alat-alat rumah tangga dan mencari rezeki. Keempat, memantapkan jiwa dengan ajakan kasih sayang dan pelaksanaan hak serta kewajiban terhadap keluarga, menyabarkan diri terhadap tingkah laku istri dan ucapannya, berusaha meluruskan dan membimbing kepada agama untuk selalu memperoleh yang halal demi kebaikan diri dan terlaksananya pendidikan putra-putri tercinta

pernikahan adalah ajaran yang sesuai, selaras, dan sejalan dengan firtah manusia. Pada pernikahan ada benteng untuk menjaga diri dari godaan, menyalurkan kerinduan, yang terpendam, mencegah kebrutalan nafsu, memelihara Pandangan, dan menjaga kemaluan. Pernikahan juga merupakan penenang jiwa melalui kebersamaan suami-istri, penyejuk hati dan memotivasi untuk senantiasa beribadah.Kedua, melahirkan anak. sebuah pernikahan adalah ikatan syariat yang kuat, menyalurkan hasrat jiwa dan memperbanyak keturunan dengan maksud mendekatkan diri pada Allah SWT dan mengharap ridho-Nya. Ketiga, hikmah menikah memenuhi keinginan hati untuk membina rumah tangga dan saling berbagi rasa dengan menyiapkan hidangan untuk keluarga, membersihkan dan menyiapkan tempat tidur, membereskan alat-alat rumah tangga dan mencari rezeki. Keempat, memantapkan jiwa dengan ajakan kasih sayang dan pelaksanaan hak serta kewajiban terhadap keluarga, menyabarkan diri terhadap tingkah laku istri dan ucapannya, berusaha meluruskan dan membimbing kepada agama untuk selalu memperoleh yang halal demi kebaikan diri dan terlaksananya pendidikan putra-putri tercinta

Definisi kekerasan yang termuat di kamus bahasa Indonesia menyebutkan perihal yang besifat bercirikan keras perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau kerusakan fisik. Kekerasan menurut Saraswati, (2006) mendefinisikan kekerasan merupakan suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Apapun alasannya, serangan fisik maupun serangan integritas mental psikologis seseorang yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.

Sedangkan kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun nonverbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap atau sekelompok orang lain, sehingga menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis Hayati (2000). Menurut para ahli "kekerasan" yang dipergunakan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik atau

psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan. Bertitik tolak dari definisi tersebut tampak bahwa kekerasan menunujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja atu merupakan suatu tindakan nyata dan memilih akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau bahkan sampai mengakibatkan kematian pada seseorang Atmasasmita (1992).

Galtung dalam Santoso (2002) mendefinisikan kekerasan adalah sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan struktural yang dikemukakan Galtung menunjukkan bentuk kekerasan tidak langsung, tidak tampak, statis, serta memperlihatkan stabilitas tertentu. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor semata, tetapi jiga oleh struktur seperti aparatur negara Santoso (2002).

Soekanto (2004) menunjukkan lima sebab terjadinya kejahatan dalam kekerasan, yaitu adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapat materi dengan jalan mudah, tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada orang-seorang, keberanian mengambil resiko, kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Dari beberapa pengertian kekerasan tersebut penulis lebih cenderung untuk mengambil rumusan yang dikemukakan oleh Mansour Fakih yaitu bahwa kekersaan adalah suatu perbuatan atau serangan yang dilakukan terhadap fisik atau psikologis seseorang yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis

#### 2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,

dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemakaian, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ( Pasal 1 ayat 1).

Ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (Pasal 2 ayat 1):

- a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksudkan dengan huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan);
- c. Orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga).

#### 3. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, menurut pasal 5 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi:

#### a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).

#### b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).

#### c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (Pasal 8):

1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang dalam lingkup rumah tangga tersebut;

 Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

#### d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalan rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (Pasal 15):

- 1) Mencegah berlangsungnya tidak pidana;
- 2) Memberikan perlindungan kepada korban;
- 3) Memberikan pertolongan darurat;
- 4) Memberikan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Namun untuk kekerasan fisik dan psikis ringan serta seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban melapor secara langsung kekerasan rumah tangga yang dialami kepada kepolisian (Pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (Pasal 27).

4. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Krahe (2005) ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terjadinya KDRT, antara lain:

- a. Ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan antara penganiaya dan korbannya yang disubstansikan oleh faktor-faktor ekonomis, yang memungkinkan orang yang lebih dominan untuk memaksakan kepentingannya sendiri melalui penggunaan agresi dan ia tidak mendapatkan sanksi atas perbuatannya itu;
- Suatu struktur normatif yang mendukung penggunaan kekerasan sebagai strategi mengatasi konflik, yang menyebabkan terjadinya transmisi gayagaya respon agresif dari satu generasi ke generasi selanjutnya;
- c. Keberadaan stressor eksternal, seperti pengangguran dan kondisi perumahan yang kumuh;
- d. Pengalaman kekerasan dalam keluarga yang dilakukan orang dewasa pada masa kanak-kanak;
- e. Ciri-ciri penganiayaan, seperti psikopatologi individual atau keterampilan mengatasi konflik yang tidak memadai;
- f. Pola-pola perilaku jangka pendek maupun jangka panjang dari orang yang menjadi targetnya, misalnya perilaku anak yang sulit atau lansia yang dependen.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasikan karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa timpang dan role modelling (perilaku hasil meniru) Saraswati (2006). Gender dan patriarki seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk isteri dan anakanaknya. Anggapan ini akan menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Menurut Ciciek (1999) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT antara lain:

- a. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan serta dalam masyarakat. Kita pada umumnya percaya bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan. Di dalam rumah tangga ini berarti suami diatas isteri. Isteri adalah sepenuhnya milik suami sehingga selalu harus berada dalam kontrol suami termasuk di dalamnya melakukan tindak kekerasan.
- b. Masyarakat masih memebesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. Laki-laki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang disekililingnya. Setelah mereka tumbuh menjadi laki-laki dewasa dan menikah, masyarakat semakin mendorong mereka untuk menaklukan isteri. Inilah yang mendorong suami untuk mempergunakan cara apapun termasuk cara-cara kekerasan demi menundukan isterinya.
- c. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau isteri supaya tergantung pada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Dan salah satu akibatnya, isteri sering kali diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.
- d. Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami isteri orang lain tidak boleh ikut campur. Kepercayaan ini ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat yang dengan sengaja "menutup mata" terhadap fakta KDRT yang lazim terjadi.
- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik.

Berdasarkan uraian di atas apat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT adalah budaya patriarkhi, relasi kuasa yang timpang, role modelling, dan struktur normatif yangada dalam masyarakat yang mendukung pengguaan kekerasan untuk mengatasi konflik.

#### 5. Dampak kekerasan dalam rumah tangga

Menurut La Jamaa dan Hadidjah (2008) kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak negatif secara luas dan jangka panjang. Setiap korban kekerasan akan mengalami susana teror yang membekaskan akibat traumatik bagi korbanya yang akan dialami baik pada saat kekerasan terjadi maupun sesudahnya. Sehingga kalaupun korban berhasil keluar dari cengkeraman kekerasan itu, namun traumanya masih berbekas sehingga stres yang disertai gangguan tingkah laku, yang biasa dikenal dengan *Post Traumatic Stres Disorder* (PTSD).

PTSD bisa diakibatkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, atau akibat perkosaaan dan berbagai tindak seksual yang menyimpang. Korban kekerasan pada umumnya mengalami PTSD dengan 3 gejala umum yaitu hyperarousal, instrution dan constriction. Hyperarousal adalah gejala yang memeperlihatkan adanya kekhawatiran terus menerus terhadap datangnya ancaman bahaya, kemudian instruction menggambarkan kuatnya bekas ditinggalkan sebagai dampak traumatik. Sedangkan constriction menunjukkan "kebekuan" dalam keadaan tak berdaya. Penelitian secara konsisten menunjukkan, bahwa ketakutan pada kekerasan lebih membatasi kehidupan perempuan dibandingkan laki-lak

#### C. Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga

Ruang lingkup kajian sosiologi keluarga menurut Soekanto (2004) sebagai berikut:

#### 1. Pola hubungan dalam keluarga

Setiap individu dalam keluarga tentu saling berinteraksi satu sama lain dengan anggota keluarga maupun lingkungan sosialnya. Dengan interaksi sosial tersebut membentuk kerjasama (cooperation), persaingan (competity), dan pertentangan (conflict).

#### 2. Sistem Keluarga

Seperti pada seluruh sistem sosial, serangkaian sistemasi keluarga mempunyai dua tujuan baik implisit maupun eksplisit, yang berbeda berdasarkan tahapan dalam siklus hidup keluarga, nilai keluarga dan kepedulian individual anggota keluarga.

#### 3. Pola-Pola Keluarga

Pola keluarga ini bisa dilihat pada besar kecil nya keluarga, organisasi keluarga, aktifitas keluarga, serta kajian pada penerapan nilai-nilai keluarga.

#### 4. Faktor Eksternal Keluarga

Adapun terakhir dalam ruang lingkup sosiologi keluarga ini meliputi tentang, kedudukan sosial ekonomi, lingkungan sosial seperti hanya lingkungan yang terjadi melalui arti pendidikan, tempat kerja, tetangga, dan lembaga sosial

Soekanto (2004) berpendapat bahwa orang tua yang ideal dalam sebuah keluarga sebagai berikut:

- 1. Tidak sembrono
- 2. Tidak serakah
- 3. Tidak kekurangan akan tetapi juga tidak serba berkelebihan
- 4. Tidak berlarut-larut dalam masalah, hidup enak tanpa merugikan orang lainnya. Artinya memebrikan fokus pada ketentraman pribadi maupun pergaulan hidup.

#### D. Teori Konflik

Guna mengkaji fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang akan digunakan teori konflik, Menurut karl max Teori konflik adalah teori yang memandang

bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.1 Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana- sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Kalr Marx Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional.2 Pada saat itu Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke- 19 di Eropa di mana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas ploretar. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkis, kaum bourjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis (false consiousness) dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya tetap terjaga. Ketegangan hubungan antara kaum proletar dan kaum borjuis mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi. Ketegangan tersebut terjadi jika kaum proletar telah sadar akan eksploitasi kaum borjuis terhadap mereka.

Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi.

Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan merupakan suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yaitu komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.

Teori konflik merupakan reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang mengabaikan soal-soal konflik yang ada di dalam masyarakat. Karena itu sebagaimana halnya dengan teori fungsionalisme struktural, teori konflik juga melihat masyarakat sebagai terdiri dari komponenkomponen atau elemen-elemen tertentu. Tetapi kalau di dalam fungsionalisme struktural asumsi dasarnya ialah bahwa elemen-elemen itu fungsional atau berfungsi, maka di dalam asumsi dasar di dalam teori konflik ialah bahwa elemen-elemen atau komponen-komponen itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga pihak yang satu selalu berusaha menguasai pihak yang lain. Pihak yang kuat selalu berusaha menguasai atau mendominsi pihak yang lemah. Dengan demikian konflik menjadi sesuatu yang tak terhindarkan.

Sekalipun teori konflik muncul sebagai reaksi atas fungsionalisme struktural, namun teori ini juga mempunyai akar di dalam karya Karl Marx. Marx memiliki sejumlah asumsi tentang masyarakat sebagai diuraikan oleh Turner (1979). Asumsi-asumsi itu adalah:

- Benar bahwa masyarakat tersusun dari jaringan relasi yang sistematis, namun relasi-relasi ini penuh dengan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.
- 2. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem sosial secara sistematis menimbulkan konflik.
- 3. Karena itu konflik adalah sesuatu yang tak terelakkan dan merupkan salah satu ciri dari sistem sosial.
- 4. Konflik yang demikian cenderung nampak dalam kepentingankepentingan yang berbeda-beda.
- 5. Konflik juga sering kali terjadi karena pembagian sumber-sumber daya dan kekuasaan yang tidak merata.

Konflik telah memungkinkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Menurut Ralf Dahrendof – salah seorang pendukung Frankfurt School - sumber utama dari konflik adalah kekuasaan dan wewenang. Distribusi kekuasaan dan wewenang yang tidak merata menyebabkan terjadinya konflik sosial. Menurut dia berbagai posisi yang ada di dalam masyarakat mengandung kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Ada orang yang mempunyai banyak kekuasaan dan ada pula orang yang memiliki cuma sedikit kekuasaan. Tetapi kekuasaan itu tidak terdapat secara intrinsik di dalam pribadi-pribadi tertentu melainkan pada posisi-posisi sosial yang mereka tempati dan tidak bersifat tetap. Menurut Dahrendorf, kekuasaan itu selalu bersifat dialektis. Dalam setiap organisasi akan ada dua kelompok yang senantiasa bertentangan yakani kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dikuasai (bawahan). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda dan perbedaan kepentingan itulah yang membawa mereka kepada konflik sosial.

#### **BAB III**

# GAMBARAN UMUM KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

# A. Kondisi Geografis

Kota semarang memiliki luas 373,70 KM atau 37.366.836 Ha terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Salah satunya yaitu Kelurahan Rowosari berada di Kecamatan Tembalang. Waktu di tempuh dari Simpang Lima Kota Semarang menuju Kelurahan Rowosari menggunakan roda dua yaitu 23 menit dengan jarak 14 Km. Waktu tempuh dari Universitas Diponegeoro Semarang menempuh waktu 17 menit dengan jarak 9.2 Km menggunakan roda 2. Waktu tempuh Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro Semarang berjarak 6.1 Km dengan jarak tempuh 11 menit. Akses jalan mudah untuk ditemukan melalui bantuan aplikasi *google maps*.

Berdasarkan informasi dari Kelurahan Rowosari luas wilayah Kelurahan Rowosari secara geografis yaitu 719.577 Ha memiliki jumlah 44 RT dan 9 RW. Pusat kegiatan pemerintahan ada di Kantor Kelurahan Rowosari yang beralamat di Jl. Muntuksari Raya No. 1 Rowosari. Letaknya ada di RW 06 yaitu Dusun Muntuksari. Jadwal Pelayanan Kelurahan Rowosari Senin - Kamis : 07.00 s/d 15.15 WIB, Jum'at : 07.00 s/d 11.30 WIB dan Sabtu - Minggu : Libur Kelurahan rowosari (2021) .Berikut rincian jumlah RT di Kelurahan Rowosari:

Tabel 3.1 Jumlah RT di Kelurahan Rowosari

RW	Dukuh	Jumlah RT
1	Sambung	2
2	Rowosari Krajan	6
3	Rowosari Krasak	5
4	Rowosari Tengah	5
5	Tampirejo	5

6	Muntuksari	4
7	Pengkol	6
8	Kedungsari	5
9	Kebuntaman	5
Jumlah		43


Sumber: rowosari.semarangkota.go.id, 2021

Ditinjau dari segi administrasinya letak Kelurahan Rowosari sebagai berikut:

- 1. Sebelah utara Desa Kebunbatur, Kabupaten Demak.
- Sebelah Selatan berdampingan dengan Desa Kalikayen, Kabupaten Semarang,
- 3. Sebelah Barat dekat dengan Kelurahan Metesseh, Kecamatan Tembalang.
- 4. Bagian sebelah timur Desa Banyumeng, Kab. Demak. (Kelurahan Rowosari, 2021).

Letak Kelurahan Rowosari berdasarkan paparan data di atas menunjukkan lokasinya berada di kawasan pinggiran Kota Semarang. Lokasi tersebut memungkinkan terjadinya interaksi masyarakat Kelurahan Rowosari dengan masyarakat yang tinggal di pusat perkotaan. Masyarakat Kelurahan Rowosari yang sering bekerja atau bepergian menuju kota tentunya akan berinteraksi dengan masayarakat yang sifatnya heterogen.

# STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN ROWOSARI



Sumber: (http://rowosari.semarangkota.go.id/strukturpemerintahan)

# B. Kondisi Topografis Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang

## 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Rowosari

Jumlah penduduk yang tercatat dalam data Kelurahan Rowosari. Penduduk di Kelurahan Rowosari dari tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2022 adalah 13.864 jiwa. Dengan pembagian jumlah penduduk laki-laki 6.963 jiwa dan jumlah penduduk perempuan : 6.901 jiwa (Kelurahan Rowosari, 2021). Penjelasan deskripsi penduduk dan sarana prasarana yang ada sebagai berikut:

Table 3.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Rowosari

		Laki-		
No RW	No RT	laki	perempuan	jumlah
	RT.002	0	1	2
	RT.000	1	2	3
	RT.004	3	2	5
RW.001	RT.001	176	160	336
	RT.002	107	105	212
RW.002	RT.001	194	194	388
	R.002	178	187	365
	RT.003	173	183	356
	RT.004	163	175	338
	RT.005	281	288	569
	RT.006	59	46	105
RW.003	RT.001	181	191	372
	RT.002	156	175	331
	RT.003	158	177	335
	RT.004	159	139	298
	RT.005	242	264	506
	RT.006	33	30	63
	RT.007	5	6	11
RW.004	RT.001	147	159	306
	RT.002	175	170	345
	RT.003	231	223	464
	RT.004	162	149	311
	RT.005	178	161	339
RW.005	RT.001	121	127	248

	RT.002 RT.003 RT.004	119 151 175	104 124 164	223 275 339
RW.009	RT.001	141	145	286
<b>D T T T T T T T T T T</b>	RT.005	123	126	249
	RT.004	163	155	318
	RT.003	151	148	299
	RT.002	117	128	245
RW.008	RT.001	140	141	281
	RT.008	15	11	26
	RT.007	19	20	39
	RT.006	97	102	119
	RT.005	169	157	326
	RT.004	124	127	251
	RT.003	112	103	215
	RT.002	189	186	375
RW.007	RT.001	143	136	279
	RT.006	37	38	75
	RT.005	76	74	150
	RT.004	153	166	319
	RT.003	186	173	359
	RT.002	168	163	331
K VV .000	RT.000	131	117	248
RW.006	RT.006 RT.000	36	36	72
	RT.005	100	102	202
	RT.004	141	143	284
	RT.003	175	166	341
	RT.002	130	126	256

Sumber: rowosari.semarangkota.go.id, 2021

Dari data jumlah penduduk di atas dapat di lihat Kelurahan Rowosari merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi yaitu dengan total penduduk mencapai 13.864 jiwa, yang terbagi menjadi Laki-laki 6.963 jiwa, perempuan sebanyak 6.901 jiwa, dimana dapat di simpulkan bahwa Kelurahan Rowosari memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yang mana tingginya kepadatan penduduk juga bisa

menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Seifert (2012).

# 2. Bidang Sosial

Masyarakat di Kelurahan Rowosari tercatat 6.209 laki-laki dan 5.972 yang terdapat pada 3219 Kartu Keluarga. Masyarakat Rowosari seluruhnya bergama Islam, sehingga tak jarang terdapat tempat pembelajaran Al-Qur"an di setiap Masjid ataupun di beberapa Pondok Pesantren. Ada dua aliran agama islam yaitu Aliran Rifa"iyah dan Nahdlotul Ulama (NU) yang dianut, namun masyarakat tetap hidup berdampingan tanpa ada permasalahan Agama. Masyarakat saling menghargai perbedaan budaya, hal ini dibuktikan dengan orang Rifa"iyah menikah dengan orang Nahdlotul Ulama dengan budaya dan adat pernikahan yang diakulturasi.

Kelurahan Rowosari memiliki banyak kegiatan agama, terutama peringatan khaul umum sesepuh Rowosari yang diadakan satu tahun sekali. Biasanya diadakan di bulan Muharam yakni bulan pertama dalam Islam. Selain itu juga ada pengajian setiap Minggu sekali yang di adakan disetiap RT atau RW secara bergiliran tempat di rumah jamaah pengajian. Pengajian dimaksudkan untuk mendoakan keluarga ataupun semua umat muslim yang telah meninggal dunia. Pengajian untuk ibu-ibu, ibu, dan remaja juga ada sehingga masyarakat seperti tak jauh dari kegiatan agama.

Sarana di Kelurahan Rowosari yang disediakan Pemerintah ataupun dibangun sendiri oleh masyarkat. Sarana peribadatan seperti Masjid, sarana olah raga sekarang sudah ada tiga lapangan sepak bola dan beberapa lapangan voly. Di Aula Kelurahan juga tersedia lapangan Badminton yang bisa digunakan masyarkat secara gratis dan juga digunakan kegiatan lain seperti organisasi yang memerlukan ruangan besar. Sarana kesehatan sudah ada Pukesmas Rowosari dan ada juga beberapa sarana pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan SMA sehingga masyarakat tidak jauh keluar untuk menempuh pendidikan.

# 3. Bidang Ekonomi

Rowosari merupakan desa yang domisili pekerjaannya sebagai buruh wiraswasta, tukang batu dan petani. Masyarakat yang memiliki ijasah SMA sederajat memilih menjadi buruh pabrik namun yang tidak mampu tamat SD atau SMP kebanyakan menjadi tukang batu (pekerja Bangunan). Rincian jumlah penduduk ditinjau dari jenis pekerjaannya sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan di Kelurahan Rowosari

No	Pekerjaan	Tahı	un 2019	Tahı	un 2020	Tah	un 2021	
		Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	
1	Nelayan	0	0%	0	0%	0	0%	
2	Jasa	541	9%	550	8,9%	564	9,03%	
3	Pemulung	24	0.4%	35	0,5%	35	0,5%	
4	Buruh Tani	801	13,3%	750	12,2%	752	12,04%	
5	Wiraswasta	105	1,7%	120	1,9%	130	2,08%	
6	Karyawan	2226	36,9%	2362	38,5%	2445	39,15%	
7	Pertukangan	1679	27,9%	1694	27,6%	1702	27,25%	
8	Pensiunan	58	1%	65	1,06%	67	1,07%	
9	Petani	Petani 588 9,8%		550	8,9%	550	8,8%	
Jumlah		6022	100%	6126	100%	6245	100%	

Sumber: Rowosari.semarangkota.go.id, 2021

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kelurahan Rowosari pada tahun 2021 adalah karyawan (buruh industri) yakni sebanyak 2445 (39,15%). Selebihnya bekerja sebagai pertukangan sebanyak 1702 (27,25%), buruh tani sebanyak 752 (12,04%), petani sebanyak 550 (8,8%), jasa sebanyak 564 (9%), wiraswasta sebanyak 130 (2%), pensiunan sebanyak 67 (1%), pemulung 35 (0,5%), dan nelayan sebanyak 0 (0%). Sehingga dari data tersebut dapat

disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan warga Kelurahan Rowosari adalah buruh industri dan paling sedikit adalah pemulung,

Jenis pekerjaan yang cukup beragam tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interaksi sosial yang terjadi di luar lingkup keluarga inti. Masing-masing pekerjaan memiliki pembawaan karakter masing-masing dan memiliki potensi untuk konflik jika masing-masing anggota memiliki pemahaman yang saling bertolak belakang.

# 4. Bidang Pendidikan

Berdasarkan data monografi, Kelurahan Rowosari memiliki sarana pendidikan yang hampir lengkap mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah serta Pondok Pesantren. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Jumlah fasilitas belajar di Kelurahan Rowosari

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Play Group	0	0%
2	TK	3	20%
3	SD	6	40%
4	SMP	2	13,3%
5	SMA	1	6,7%
6	Pesantren	3	20%
	Jumlah	15	100%

Sumber: Rowosari.semarangkota.go.id, 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwasanya pada Kelurahan Rowosari sudah memiliki sarana prasarana pendidikan yang lengkap mulai dari Taman Kanak – kanak sampai dengan Sekolah menengah atas sudah ada di kelurahan tersebut dimana hal tersebut menunjukan bahwasanya Kelurahan Rowosari sudah dapat di katakana memiliki sarana pendidkan yang memadahi bagi warganya

Data pendidikan yang ditempuh Masyarakat Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Semarang sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jenjang pendidikan penduduk di Kelurahan Rowosari

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prsentase
1	SD	2691	24%
2	SMP	3546	31,6%
3	SMA	4365	38,9%
4	D-1	247	2,2%
5	S-1	365	3,3%
6	S-2	11	0,1%
	Jumlah		

Sumber: Rowosari.semarangkota.go.id, 2021

Pendidikan masyarakat Rowosari dari tahun ketahun semakin meningkat dari banyaknya yang hanya tamat Sekolah Dasar sekarang yang tamat SMA sudah meningkat jumlahnya. Hal ini menujukan bahwa warga Rowosari semakin sadar akan pentingnya pendidikan. Jumlah masyarakat yang sampai jenjang perguruan tinggipun ikut meningkat dari data yang ada di Kelurahan Rowosari. Umumnya lulusan SMA tersebut bekerja menjadi karyawan atau buruh pabrik. Pekerja pabrik memiliki mobilitas dan intensitas pekerjaan yang tinggi. Pekerjaan yang menguras tenaga tersebut acapkali menimbulkan rasa frustasi bagi para pekerja. Tidak jarang pekerja yang mengalami masalah meluapkan kekecewaannya ke dalam lingkungan keluarga. Sehingga timbullah konflik karena anggota keluarga yang lain tidak mampu untuk memahami.

# C. Overview Kasus KDRT di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Berikut ini adalah data kasus KDRT di Kelurahan Rowosari yang masuk dan telah ditangani secara tuntas oleh Polsek Tembalang dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021 setidaknya ada kurang lebih 132 kasus yang terdiri atas:

Tabel 3.4 Kasus KDRT di Kelurahan Rowosari

Jenis Tindak Pidana	Pasal Yang dipersangkakan	2019		2020		2021	
		L	S	L	S	L	S
K. Fisik	44 UU PKDRT	15	2	6	6	3	3
K. Psikis	45 UU PKDRT	2	-	-	-	-	-
Penelentaraan	49 UU PDKRT	2	2	3	-		
Jumlah Setiap		19		9		3	
Total Kasus		31					

Sumber : Kelurahan Rowosari, 2022

Menurut Babinsa Kelurahan Rowosari, rata – rata korban memiliki latar belakang ekonomi menegah ke bawah dan pada setiap kasus yang dilaporkan dan tercatat dalam data Polsek Tembalang semuanya ditangani sesuai dengan hak korban, yakni seluruhnya mendapatkan perintah perlindungan, tanpa terkecuali dalam perkara KDRT. Seluruhnya korban mendapatkan perintah perlindungan sesuai dengan haknya, namun perbedaan yang mendasar dari perintah perlindungan yang diberikan oleh kepolisian dalam tiap kasus adalah mengenai bagaimana cara memberikan perlindungan tersebut. Cara memberikan perlindungan tersebut bermacam-macam, biasanya dilihat dari bobot berat ringannya kondisi KDRT yang diterima oleh korban. Apabila korban yang mengalami KDRT masih dirasa berada dalam kondisi yang

ringan, maka perlindungan sementara dapat berupa konseling, dan pengamanan sementara oleh pihak kepolisian ataupun masyarakat sekitar sedangkan apabila kondisi korban KDRT dalam keadan berat maka biasanya masyarakat dan pihak kepolisian akan melakukan penanganan yang lebih ketat dengan memberikan perlindungan ekstra pada korban .

Pengamanan sementara yang dimaksud oleh kepolisian adalah polisi memberikan perlindungan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang PKDRT setelah korban melakukan laporan kepada pihak polisi. Selain itu pihak polisi juga bekerjasama dengan beberapa tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang PKDRT.

Namun untuk korban KDRT, polisi memberikan waktu untuk korban dapat menceritakan kasusnya, dan memberikan tawaran kepada korban, dengan memberikan pendampingan dari LSM dan LBH yang bekerjasama dengan polisi. Melalui konseling dan beberapa bukti yang kuat, polisi dapat melangsungkan tindakan penangkapan terhadap tersangka KDRT, dan memindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan meminta bantuan kepada warga sekitar untuk memberikan kemanan bagi korban, apabila korban tidak mau dipindahkan ke tempat rumah aman(shelter)

#### **BAB IV**

# BENTUK KEKERSAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN ROWOSARI

#### A. Bentuk KDRT di Kelurahan Rowosari

Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor UU No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Mirip dengan itu, pengertian "kekerasan terhadap anak" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Meski konsekuensi hukumannya cukup berat, dan kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil pun telah bekerja keras mengatasinya dengan menghabiskan dana serta sumber daya lainnya yang kian tahun semakin meningkat, namun kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di negeri ini justru bertambah gawat dan mengkhawatirkan. Para pelaku kekerasan itu tidak takut sedikit pun dengan ancaman hukuman yang ada.

Sedangkan dalam UU-PKDRT no. 23 tahun 2004, saat ini telah menggeser wilayah persoalan privat menjadi persoalan publik. Ada harapan besar dari implementasi UU ini diantaranya terhentinya budaya kekerasan yang ada di tengah masyarakat, dimulai dari wilayah yang paling menetukan yaitu rumah. Stereotype jender yang telah melekat pada laki-laki dan perempuan, seringkali menjebak kedua jenis kelamin ini pada posisi yang sulit. Hal ini juga menandakan, mereka yang bergerak pada wilayah *feminist legal theory* yang berusaha merekonstruksi sistem hukum yang netral, obyektif, dan transformative, mulai menuai hasil. Netralitas hukum yang mengandaikan

imparsial (tidak memihak) pada satu pihak atau golongan, sehingga dalam perkembangannya hukum berdampak pada keberadaan perempuan. Obyektivitas hukum dicapai jika polaritas dan dikotomi maskulinfeminin dihilangkan. Dengan demikian, kekerasan di wilayah domestik juga dianggap sebagai tindak kejahatan. Transformatif bermakna tidak hanya perubahan dalam traktat hukum, melainkan modifikasi mekanisme hukum yang adil bagi perempuan. Feminist legal theory memperjuangkan konsep hukum yang didasari oleh pengalaman perempuan sebagai starting point. Kesadaran hukum bagi perlindungan perempuan pun perlu dibangun untuk memperoleh hak-hak dan kesempatan yang sama

Sedangkan menurut penulis perempuan sebagai bagian dari anggota keluarga sangat rentan terhadap tindak diskriminasi, karena perempuan merupakan kaum yang lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki yang dianggap paling kuasa dalam rumah tangga. Posisi istri dalam keluarga sangat dilematis, disatu sisi, dia dituntut untuk menjadi istri sekaligus ibu yang baik oleh tatanan kehidupan sosial yang berlaku dimana dia tinggal. Disisi lain dia mengalami perlakuan yang tidak manusiawi justru dari orang terdekat mereka yaitu suaminya sendiri Saraswati (2006).

Sedangkan dalam kasus yang di temukan oleh penulis di Kelurahan Rowosari Semarang dan berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis di lapangan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Rowosari di temukan adanya beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga . Faktor-faktor penyebab tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa narasumber yang ditemui oleh penulis dilapangan yang menyatakan telah mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga.

"Kalau menurut saya mas, kan udah jelas kalo kdrt itu adalah perilaku yang jahat dan tidak bermoral kan mas, yang saya alami diawali oleh masalah finansial dilanjutkan dengan cekcok sling menyalahkan satu sama lain, selanjutnya karena saya lemah sehingga suami kadang menampar denganmembabi buta" (Nurul, 17 Agustus 2021)

Salah satu penyebabnya diperjelas oleh salah satu korban KDRT yang lainnya adalah sifat salah satu anggota keluarga yaitu:

"Menurut saya masalah selalu diselesaikan secara temperament, bukannya ketemu solusinya malah jadi makin runyam masalahnya. Seringkali bawaan suami yang keras kepala dan tidak mau mengalah menyebabkan saya berada diposisi yang kalah (Hana, 19 Agustus 2021)

Hal tersebut dikuatkan juga dari hasil wawancara dengan korban KDRT yang lainnya sebagai berikut:

"Kalo saya pribadi kdrt itu pasti pemicunya entah itu masalah komunikasi yang dirasa tidak sejalan lagi, atau masalah finansial atau yang hal yang lainnya. Seringkali suami saya mudah terbawa emosi apalagi setelah pulang kerja" (Dewi, 19 Agustus 2021)

Berdasarkan data wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa umumnya adanya kekerasan dalam rumah tangga dikarenanakan munculnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Korban dari kekerasan dalam rumah tangga umumnya pihak istrilah yang banyak memperoleh tindakan yang diluar batas dari suaminya. Hal ini dikarenakan sikap laki-laki sebagai suami menganggap dirinya menmpunyai kekuasaaan yang berlebih dari pihak istri. Istri dipaksa untuk selalu tunduk kepada suami pada kondisi apapun yang terjadi. Suami selalu menganggap dirinya memiliki kewenangan dalam mengatur keluarga secara penuh termasuk istri dan walaupun menggunakan tindakan kekerasan. Penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam keluarga biasanya suami sering melakukan penamparan terhadap istrinya karena suami merasa yang paling berhak dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah. Sehingga istri yang sering mendapatkan perlakuan kasar oleh suaminya, yang seharusnya istri mendapatkan kasih sayang dari suaminya bukan sebuah tamparan yang didapatkan.

Penggunaan kekerasan dalam rumah tangga diketahui dari hasil wawancara kepada Informan sebagai berikut:

"Pada waktu ada permasalahan biasanya suami saya dan apabila permasalahan itu tidak menemukan solusinya dan mengalami perbedaan pendapat dan sama-sama mempertahankan pendapatnya yang dianggap benar dan tidak ada yang mau mengalah serta saya sebagai istri tetap ngomel-ngomel karena mau menang sendiri maka suami saya menjadi marah dan akhirnya suami menampar saya dengan alasan saya tidak mau menuruti apa yang dikatakan suami. Namun saya takut meningalkan suami karena alasan anak" (Nurul, 19 Agustus 2021)

Selain karena salah paham, faktor ekonomi juga menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Biaya pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan berkeluarga yang terus membengkak namun tidak dibarengi dengan penghasilan yang mapan menjadi pemicu pertengkaran antara suami istri yang berujung pada terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

Yang namanya perempuan ya mas tidak mampu bekerja karena mengurus rumah tangga, sehingga hanya mengandalkan penghasilan suaminya. Nanti akhirnya istri yang kena marah mau melawan nanti malah dipukuli. Suami memaki-maki istri yang bisanya cuma minta terus sama laki-laki dan tidak pandai mengelola keuangan di rumah (Dewi, 19 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa Narasumber di lapangan dapat di gambarkan bahwasanya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Rowosari cenderung dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan komunikasi sebab, suami sebagai kepala keluarga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak mencukupi bagi keluarga. Sedangkan analisis penulis terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Rowosari sendiri menunjukan bahwa faktor kemiskinanan memang memiliki kecenderungan dan rentan mengakibatkan terjadinya kasus kekerasan

dalam rumah tangga ataupun kejahatan. Dalam hal ini apabila pemenuhan kebutuhan pokok kurang terpenuhi, serta komunikasi di dalamnya kurang di perhatikan dengan baik maka kekerasan menjadi alat pelampiasan. Berdasarkan temuan hasil penelitian dilapangan dapat diketahuipula bahwasannya penyebab munculnya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Rowosri ada empat faktor penyebab utama yaitu:

- Timbulnya ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga dikarenakan suami bekerja menghasilkan pendapatan sedangkan istri mengurus rumah tangga, sehingga lelaki kuat secara ekonomi.
- 2. Penyelesaian masalah selalu menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik
- 3. Suami memiliki otoritas atau pengambil keputusan yang lebih tinggi daripada istri.
- 4. Istri ketakutan istri untuk pergi dari keluarganya karena sayang dengan anaknya.

Menurut Teori konflik yang di jelaskan oleh Raho (1986) proses komunikasi pada diri individu yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Closer (1956) menurut Closer Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. terdapat suatu kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik realistis tanpa sikap permusuhan atau agresi. Contoh: Dua pengacara yang selama masih menjadi mahasiswa berteman erat. Kemudian setelah lulus dan menjadi pengacara dihadapkan pada suatu masalah yang menuntut mereka untuk saling berhadapan di meja hijau. Masing- masing secara agresif dan teliti melindungi kepentingan kliennya, tetapi setelah meniggalkan persidangan mereka melupakan perbedaan dan pergi ke restoran

untuk membicarakan masa lalu. Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistis dan non-realistis) akan lebih sulit menyatakan bahwa interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, dan oleh kepastian makna dari tindakan orang lain, bukan hanya sekedar saling bereaksi sebagaimana model stimulus-respons. Teori ini cenderung sependapat dengan perihal kausal proses interaksi sosial. Dalam artian, makna tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya namun mucul berkat proses dan kesadaran manusia. Kecenderungan konflik ini muncul dari gagasan dasar dari Mead (1932) menyatakan bahwa Teori konflik memusatkan perhatian pada tindakan dan interaksi manusia, bukan pada proses mental yang terisolasi. Jadi sebuah simbol tidak dibentuk melalui paksaan mental merupakan timbul berkat ekspresionis dan kapasitas berpikir manusia

Penulis berpendapat berdasarkan Analisis Sosiologi Tentang keluarga menghasilkan beberapa prespektif yang bisa di pakai dalam menganalisanya, mulai dari pendekatan-pendekatan yang bisa berasal dari teori fungsionalisme, teori konflik, teori pertukaran, yang di dasarkan atas dasar buku Sosiologi Keluarga karya Raho (2016) dan dari beberapa penjelasan di atas dimana kasus Kekerasan Dalam rumah tangga (KDRT) ini apabila di kaji lebih lanjut maka secara Analisa Fungsionalisme Tentang Keluarga dimana disinipenulis memusatkan perhatianya pada beberapa fungsi utama dari keluarga yang mana menurut teori ini , keluarga mengembangkan beberapa fungsi yang salah satunya adalah Sosialis; teori ini menjelaskan bahwa keluarga merupakan agen sosial yang paling utama, dimana kepribadian seseorang terbentuk dalam keluarga, penulis masih menemukan adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) yg menunjukan bahwasanya secara fungsi sosialis di Keluraha Rowosari masih di anggap belum sepenuhnya stabil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Babinsa Kelurahan Rowosari masih di temukan bahwa kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang ditangani Babinsa Kelurahan Rowosari menunjukkan bahwa tingkat kasus kekerasan

dalam rumah tangga relatif masih belum stabil dari tahun ketahun. Yang mana menurut penuli sekecil apapun bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt) tetap saja merupakan pengalaman yang traumatis bagi korbanya atau bagi anggota keluarga lainnya yang menyaksikan. Yang dimana tidaklah mudah untuk menghilangkan kenangan yang buruk ini. Pengalaman ini tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa seseorang.

Faktor internal pelaku baik karena karakter pribadi maupun karena pengaruh lingkungan meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Permasalahan yang terus menerus terjadi dan berkepanjangan tanpa adanya jalan keluar yang jelas membuat suasan keluarga menjadi rawan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut selaras dengan pendapat dari Soekanto (2009) bahwa keluarga yang berlarut-larut dalam masalah, hidup menjadi tidak enak dan berpotensi merugikan orang lain. Ketentraman hidup pribadi maupun pergaulan akan sulit dicapai. Faktor eksternal pelaku baik melalaui budaya patriarkhi yang berkembang dalam sistem sosial, pemahaman ajaran agama yang biasa maupun kepasrahan istri (korban sendiri).

Sedangkan berdasarakan kajian penulis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Analisa Teori konflik, max (1956) Menurut max istilah konflik Karl Marx berpendapat bahwa Konflik kelas diambil sebagai titik sentral dari masyarakat. Konflik antara kaum kapitalis dan proletar adalah sentral di masyarakat. Segala macam konflik mengasumsikan bentuk dari peningkatan konsolidasi terhadap kekacauan. Kaum kapitalis telah mengelompokkan populasi pada segelintir orang saja. Kaum borjuis telah menciptakan kekuatan produktif semua generasi dalam sejarah sebelumnya. Tetapi kelas-kelas itu juga berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat menjadi terpecah ke dalam dua kelas besar yaitu borjuis dan proletar.

Dasar analisis kalangan marxis adalah konsep kekuatan politik sebagai pembantu terhadap kekuatan kelas dan perjuangan politik sebagai bentuk khusus dari perjuangan kelas. Struktur administratif negara modern adalah sebuah komite yang mengatur urusan sehari-hari kaum borjuis. Sebuah bagian dari produksi umum membuat jalan masa depan bagi konflik-konflik ini. Hal itu memperkirakan bahwa kelas menengah pada akhirnya akan hilang. Pedagang, perajin masuk ke dalam golongan proletar sebab modal kecil tidak dapat bersaing dengan modal besar. Sehingga proletar direkrut dari semua kelas populasi. Perbedaan antara kaum buruh/pekerja kemudian akan terhapus. Kaum pekerja akan memulai bentuk kombinasi.

Konflik akan sering muncul di antara dua kelas ini. Kaum buruh memulainya dengan bentuk perlawanan koalisi borjuis agar upah mereka terjaga. Mereka membentuk perkumpulan yang kuat dan dapat memberikan dukungan kepada mereka ketika perjuangan semakin menguat. Bagian dari proletar dengan unsur-unsur pencerahan dan kemajuan, peningkatan potensial secara revolusioner. dari simbol ini menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antarmanusia. Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya reaksi belaka dari tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas "makna" yang diberikan terhadap tindakan orang lain.

Interaksi antarindividu, diantarai oleh penggunaan simbol, interpretasi, atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Pada teori ini dijelaskan bahwa tindakan manusia tidak disebabkan oleh "kekuatan luar" (sebagaimana yang dimaksudkan kaum fungsionalis struktural), tidak pula disebabkan oleh "kekuatan dalam" (sebagaimana yang dimaksud oleh kaum reduksionis psikologis) tetapi didasarkan pada pemaknaan atas sesuatu yang dihadapinya lewat proses yang oleh Blumer disebut self-indication.

Menurut Blumer (1962) proses self-indication adalah proses komunikasi pada diri individu yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Lebih jauh Blumer (1962) menyatakan bahwa interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, dan oleh kepastian makna dari tindakan orang lain, bukan hanya

sekedar saling bereaksi sebagaimana model stimulus-respons. Teori konflik cenderung sependapat dengan perihal kausal proses interaksi social. Dalam artian, makna tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya namun mucul berkat proses dan kesadaran manusia.

# B. Bimbingan Perkawinan oleh KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Program bimbingan perkawinan oleh KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam mewujudkan keluarga yang sakinah yang ada di KUA merupakan hal yang relatif baru sebagai bentuk upaya yang dimaksudkan untuk memberikan solusi alternatif bagi maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Perceraian, dan permasalah yang ada di lingkup keluarga. Sepanjang penelusuran penulis, bahwa pada program bimbingan perkawinan ini merupakan wujud nyata kesungguhan kementerian agama dalam mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya guna memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal Bimbingan perkawinan pra-nikah (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam:2018)

Menurut Ana (2017) Program bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin yang berikan sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan dan juga tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dan untuk menekan angka perceraian. Istilah bimbingan perkawinan ini muncul sejak tahun 2017 yang sebelumnya dikenal dengan istilah suscatin (kursus calonpengantin).

Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan dengan tujuan mencapai maksud tersebut, dimana beberapa kebijakan baru terkait penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tengah dirumuskan oleh kementerian agama. Kebijakan tersebut meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi dan metode pembelajarannya yang mana bimbingan pranikah dewasa ini juga telah diselenggarakan oleh Kementrian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama, maupun lembaga lain

yang telah mendapat ijin dari Kementrian Agama. Dalam pelaksanaannya, bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Tembalang sendiri berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Kementrian Agama No. 379 Tahun 2018). Diinstruksikan bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pra-nikah bagi calon pengantin di 34 provinsi di Indonesia Kemenag.go.id, (2021)

Awal mulanya hanya ditujukan untuk 16 provinsi antara lain: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Selawesi Selatan, Maluku dan Gorontalo. Bertambahnya jumlah provinsi yang melaksanakan program bimbingan perkawinan meliputi seluruh provinsi di Indonesia merupakan suatu perkembangan yang telah dicapai oleh Kementrian Agama. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai ketrampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pereraian Kemenag.go.id, (2021).

Metode yang dipakai dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Tembalang Kota Semarang Dalam pelaksanaannya program bimbingan ini diikuti oleh peserta yang sudah memenuhi syarat-syarat administrasi di Kantor Urusan Agama. Setelah terpenuhi syarat-syarat administrasi, maka calon pengantin diwajibkan oleh pihak KUA untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ini diadakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli. Adapun jam kerjanya dari jam 08.30 sampai dengan 12.00. Namun jam kerja tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan peserta dan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh pemateri bahwa bimbingan ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi) yaitu suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Pendidikan orang dewasa menempatkan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan

kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Dengan demikian, pendekatan ini mempunyai prinsip bahwa orang dewasa bisa belajar dengan baik, antara lain apabila:

- 1. Dilibatkan secara aktif dalam proses belajar,
- 2. Materi belajar terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari,
- 3. Materi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka,
- 4. Diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuannya, kemampuannya, dan keterampilannya dalam proses belajar,
- 5. Proses belajar mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dan daya pikir Kemenag.go.id, (2021).

Di sini fasilitator maupun narasumber juga berinteraksi langsung dengan calon pengantin dalam hal ini penulis mengamati ada beberapa teknik atau metode dalam penyampaian materi dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Tembalan Kota semarang. Dalam hal ini metode penyampaian materi sangat mempengaruhi hasil yang diperoleh oleh para peserta. Dengan penggunakan beberapa metode ini diharapkan peserta bisa mencerna dengan mudah atas apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Adapun metode-metode tersebut diantaranya meliputi ceramah dan tanya jawab dan pemberian tugas yang semuanya disesuaikan dengan kondisi dilapangan . Metode-metode di atas dimaksudkan agar peserta lebih mudah memahami dan tidak jenuh menerima materi yang disampaikan. Kemudian di akhir sesi bimbingan peserta dapat menerima sertifikat Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah sebagai tanda bukti bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan. Adapun metode metode tersebut dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

#### 1. Ceramah

Metode ceramah merupakan metode yang paling sering digunakan oleh para pembimbing karena selain mudah diterima oleh peserta, metode ceramah juga sangat efektif dalam memperoleh pengetahuan baru yang belum mereka dapatkan sebelumnya, khususnya bagi peserta yang masuk

pada kategori awam. Metode ceramah ini digunakan pada semua materi yang ada, yaitu dimulai dari meteri tentang bagaimana cara mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah sampai dengan bagaimana menciptakan generasi yang berkualitas, artinya metode ini digunakan pada tahap awal pemateri melakukan pembimbingan kepada para peserta. Bimbingan perkawinan yang berupa pemberian nasehat bagi calon pasangan suami istri dengan metode ceramah biasanya diberikan selama kurang lebih satu jam. Materi yang disampaikan sesuai dengan apa terdapat dalam modul bimbingan perkawinan. yang penyampaiannya, rata- rata materi yang paling pokok disampaikan adalah materi mengenai pengetahuan tentang agama. Menurut penuturan dari Ibu Pujiyati selaku sekertaris KUA Keluraha Rowosari pengetahuan tentang agama merupakan nilai dasar pembentukan sebuah keluarga yang harmonis sehingga hal tersebut harus dimiliki oleh tiap-tiap pasangan. Walaupun materi tentang agama sebagai nilai dasar dalam mewujudkan rumah tangga bahagia, bukan berarti pemateri meninggalkan materimateri yang lain, akan tetapi pemateri tetap menyampaikan semua materi yang sudah terdapat dalam modul bimbingan perkawinan namun selalu mengaitkannya dengan dasar agama yang sesuai. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh pemateri bahwa:

"Dari materi-materi yang ada di modul bim-win kami selalu mengaitkannya dengan dasar keagamaan. Misalnya tentang generasi berkualitas, kami memberikan do'a-do'a tentang bagaimana cara memohon kepada Allah agar diberikan anak yang sholeh-sholehah dengan harapan bisa diamalkan oleh peserta. Bahkan saya tidak canggung-canggung untuk memberikan do'a ketika akan melakukan hubungan intim dengan pasangannya (sambil tersenyum kepada peneliti saat membacakan do'a tersebut), Sugiarti (2022).

#### 2. Tanya Jawab Metode

Tanya jawab diberikan oleh pemateri setelah pemberian materi dengan metode ceramah. Metode Tanya jawab juga merupakan metode dalam bimbingan perkawinan. Metode ini diberikan agar tercipta interaksi antara peserta dengan pembimbing, sehingga akan tercipta suasana yang tidak membosankan antara peserta dengan pembimbing. Selain itu metode tanya jawab sangat penting bagi peserta yang memiliki beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pembimbing karena setiap peserta memiliki daya tangkap yang berbeda atas apa yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dengan adanya sesi Tanya jawab ini diharapkan agar antara peserta dan pembimbing tercipta sebuah keterbukaan, hal ini diharapkan untuk memberikan kemudahan bagi pembimbing dalam penasehatan. Dengan adanya keterbukaan antara peserta dan pembimbing bisa memberikan kepuasan kepada peserta atas apa yang telah dijelaskan oleh pembimbing Pemberian Tugas Pemberian tugas diberikan oleh pembimbing kepada peserta sebagai bentuk pengaplikasian metode sebagaimana yang telah ada di modul bimbingan perkawinan.

## 3. Pemberian tugas

Pemberian tugas ini dilakukan dengan cara diskusi berpasangan (calon pasangan suami istri) untuk merencanakan masa depan yang akan dihadapi dan ada juga bentuk pemberian tugas yang berupa melakukan perintah yang sesuai dengan intruksi dari pembimbing. Misalnya pada materi mempersiapkan keluarga sakinah pemateri memberi tugas kepada peserta untuk menggambar sebuah aliran sungai dari ujung kairi sampai ke ujung kanan keras HVS sebagai ilustrasi kehidupan yang panjang (Hasil Observasi,bulan januari 2022 di kelurahan rowosari ).

Adapun materi-materi yang disampaikan pada saat bimbingan perkawinan adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam modul bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Dalam materi tersebut membahas tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang harmonis sehingga pemegang peranan utama dalam mewujudkannya adalah

pihak suami istri itu sendiri. Oleh karenanya pasutri (pasangan suami istri) tersebut harus meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan berpedoman pada tuntunan agama serta ketentuan dalam bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Adapun materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan program bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1. Dasar dan tujuan PerkawinanUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjelaskan tentang dasar dan tujuan perkawinan yang menyatakan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seoranag pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa perkawinan itu merupakan sunnatullah dan sunnah Rosul sebagaimana yang telah Allah ungkapkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan mereka yang berpekerti baik, termasuk hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan Rosulullah juga bersabda yang artinya: "Perkawinan adalah sunnahku, barang siapa yang benci kepada sunnahku, bukanlah ia termasuk umatku (Shohih Bukori, 2002, P.1292).
- 2. Rukun dan Syarat Perkawinan Pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pembimbing terlebih dahulu menjelaskan tentang rukun dan syarat perkawinan kepada peserta supaya bisa mengetahui bahwa dalam pelaksanaan perkawinan harus ada calon mempelai pria dan wanita, wali dari calon mempelai wanita, dua orang saksi, ijab dan qobul. Setelah penjelasan tersebut, pembimbing menanyakan hal tersebut kepada semua peserta, misalnya tentang siapa yang akan menjadi wali dalam pernikahan, apakah pernikahannya disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, siapa saja yang akan menjadi saksi dalam pernikahan serta mahar apa yang akan diberikan.

- Hak dan Kewajiban Suami Istri di dalam pasal 31 UU No 1 Tahun 1974 hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan istriadalah ibu rumah tangga. Sedangkan kewajiban suami istri dijelaskan dalam pasal 33 yaitu: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Disamping hak dan kewajiban suami istri yang telah dijelaskan di atas, terdapat juga hak suami terhadap istri. Kewajiban yang harus dilakukan istri adalah istri hendaknya taat suami, istri selalu tampil menarik untuk suami, istri mengurus rumah tangga termasuk anak-anak, perlu diingat bahwa hak istri menjadi kewajiban suami dan hak suami menjadi kewajiban istri. Selain kewajiban suami yang merupakan hak istri, maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban istri. Hal ini diatur dalam pasal 34 Undangundang perkawinan secara umum dan secara rinci diatur dalam pasal 83 dan84 KHI. Pasal 83 KHI mengatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik. Selain itu juga ada kewajiban bersama suami istri, yakni saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak, memupuk dan berusaha membangun rasa kasih sayang, hormat menghormati sopan santun dan bergaul dengan ma'ruf, memelihara kepercayaan dan saling menjaga rahasia serta sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing Asyhari (2017).
- 4. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah setelah peserta bim-win mengetahui tentang hak dan kewajibannya selaku pasangan suami istri, maka pasangan tersebut diarahkan tentang apa saja upaya yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Pada materi ini

- pembimbing menjelaskan tentang empat pilar perkawinan yang terencana yaitu berpasangan, janji kokoh, saling memperlakukan pasangan dengan baik dan musyawarah, modul bimbingan perkawinan (2017).
- 5. Mengelola Konflik Keluarga diantara upaya menciptakan keluarga sakinah adalah adanya kemampuan dari kedua pasangan dalam menghadapi konflik dalam sebuah keluarga. Kondisi damai dalam keluarga bukanlah keluarga yang tidak pernah mengalami persoalan. Melainkan, mereka adalah keluarga yang mampu mengatasi setiap persoalan yang ada dalam keluarga. Dalam sebuah keluarga, perbedaan merupakan hal yang pasti ada, baik perbedaan hobi, makanan favorit, gaya berpakaian, selera musik, dan lainnya. Hal tersebut terjadi karena pasangan suami-istri merupakan dua insan yang terlahir dan berkembang dari keluarga dan lingkungan yang berbeda. Setelah menikah, perbedaan tersebut baik karakter, cara pandang dan kebiasaan hampir menjadi satu dalam ikatan keluarga menuju arah yang terbaik. Oleh karenanya, ketika dua insan telah menyatu dalam sebuah keluarga maka keduanya harus bisa saling memahami antara satu dengan yang lainnya.
- 6. Manajemen Ekonomi Permasalahan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan sebuah permasalahan yang jika tidak segera diatasi akan menyebabkan perceraian. Diantara kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi adalah sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dalam memenuhi hal tersebut diatas maka seorang bapak sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Dalam hal ini seorang istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga dengan baik supaya tercipta kehidupan dalam keluarga yang berkecukupan walaupun dalam keadaan yang sederhana.
- 7. Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga pemberian materi mengenai kesehatan biasanya berkaitan dengan kesehatan suami maupun istri. Pada proses pembinaan bimbingan perkawinan pembimbing memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi keluarga yang sehat. Selanjutnya

pembimbing menjelaskan secara umum tentang reproduksi wanita. Materi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi sangat penting untuk calon pengantin. Kendala utama untuk memperbincangkan isu kespro (kesehatan reproduksi) dan seksualitas adalah lebih disebabkankarena pembahasan tentang dua hal tersebut masih dianggap tabu dan kotor oleh sebagian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, di awal sesi perlu dtekankan untuk bersikap terbuka. Berpikir positif, dan tidak menganggap tabu perbincangan mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas. Selain itu, peserta juga perlu diarahkan pada pemahaman bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya tenggung jawab perempuan, tetapi juga tanggung jawab lelaki.

8. Menyiapkan Generasi Berkualitas Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang akan kita pertanggung jawabkan kelak di hadapan-Nya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan, pengasuhan dan perawatan yang terbaik bagi anak. Orang tua merupakan guru pertama dan utama bagi anak karena anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Jadi, jika dalam keluarga anak dididik dengan baik, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi generasi yang berkualitas. Dalam materi ini pembimbing telah menjelaskan tentang bagaimana seharusnya orang tua dalam memberikan pola pengasuhan yang baik pada anak. Selain itu, juga telah dijelaskan tentang bagaimana seharusnya memperlakukan anak saat dia baru dilahirkan hingga anak berusia sekolah yaitu usia 6 tahun karena usia tersebut merupakan penentu untuk masa-masa selanjutnya.

Sedangkan agar proses bimbingan berjalan maksimal maka para calon pengantin juga dibekali modul dengan materi yang berupa "Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)". Dimana penjabaran materi bimbingan perkawinan pranikah dalam modul yang di berikan oleh KUA Kecamatan Tembalang Mengenai materi bimbingan perkawinan ini meliputi mempersiapkan keluarga sakinah, pengelolaan dinamika perkawinan dan

rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas. Adapun uraian mengenai materi materi yang telah disebutkan di atas sebagai berikut:

# 1. Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah

Bagian ini memberikan ajakan bagi peserta untuk mengerti statusnya sebagai hamba Allah SWT dan diamanahi menjadi Khalifah wakil Allah SWT di muka bumi termasuk didalamnya kehidupan perkawinan dan keluarga. Perkawinan dan keluarga harus mempunyai kesamaan tujuan dengan cita-cita jangka panjang bukan melulu dunia saja namun juga memikirkan di akhirat kelak, dan dijaga sesuai hakikat manusia sejati. Pokok bahasan: status sebagai hamba Allah dan amanah sebagai khalifah di bumi, keluarga sakinah, dan perkawinan yang terencana.

Masyarakat Indonesia sendiri mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (keluarga samara), keluarga maslahah, keluarga sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan bathiniyah dan lahiriyah dengan baik. (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2017:12)

Penulis berpendapat dalam kehidupan berumah tangga, baik suami, isteri, dan anak-anak nantinya juga dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Maka untuk menciptakan kondisi demikian, tidak hanya berada di pundak isteri (sebagai ibu rumah tangga) atau suami (sebagai kepala rumah tangga) semata, tetapi secara bersama-sama berkesinambungan membangun dan mempertahankan keutuhan pernikahan. Karena pernikahan dalam Islam sendiri mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan

oleh masyarakat Arab pra-islam. Misalnya menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, dan perilaku kekerasan dalam rumah tangga karena dalam islam pernikahan tidak semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi memiliki nilai ibadah. (KDRT)" (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2017:1).

Dalam mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah dalam naskah ini secara sederhana dapat dikatakan atau diterjemahkan sebagai suatu hal yang berbentuk kedamaian dimana berdasarakan ayat Al-Qur'an (QS, Al Baqarah/ 1;248 Qs At-Taubah/9:26 dan 40; Qs Al-Fath/48:4,18 dan 26) sakinah itu di datangkan Allah kedalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi menghadapi rintangan apapun .

Dalam hal ini sangat diperlukan persiapan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram damai penuh kasih sayang jadi berdasarkan artian kata di atas dapat dipahami sebagai keadaan yang tenang meskipun harus menghadapi banyak rintangan dan ujian dalam kedepannya dan dengan memahami dasar tersebut di harapkan para perserta (calon suami-istri) hendaknya harus memiliki kesamaan tujuan dan cita cita jangka panjang sebelum pernikahan yang dimana diharapkan dapat menghindari tindak kekerasan dalam rumahtangan serta perceraian nantinya.

Maka dari itu mempersiapkan keluarga sakinah sangatlah penting bagi calon pengantin karena sebelum mereka memasuki bahtera rumah tangga mereka harus tahu bagaimana menyikapi atau menciptakan keluarga yang ideal. Seperti memperkecil fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan menekan angka perceraian yang semakin tinggi. Materi yang dipaparkan oleh pemateri dalam program bimbingan perkawinan ini mengenai mempersiapkan keluarga sakinah adalah salah satu upaya bagaimana bisa menyadarkan para calon pengantin, tentang

tujuan mereka untuk melangsungkan perkawinan dan juga menjadikan keluarga merekasebagaimana keluarga yang ideal.

# 2. Pengelolaan dinamika perkawinan dan rumah tangga

Bagian ini memberikana ajakan kepada peserta mengkaji gambaran kehidupan perkawinan yang berhasil dan tidak berhasil. Hal tersebut bermaksud agar pasangan yang akan menikah dapat menyimpulkan kemungkinan problem dalam kehidupan berkeluarga, setelah itu, peserta harus mempelajari komponen utama dalam kelancaran rumah tangga dan tahap perkembangan hubungan rumah tangga, penghancur hubungan melawan pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Pokok bahasan: komponen hubungan perkawinan dan tahap perkembangan hubungan, penghancur vs pembangun hubungan, kesiapan menikah, dan ketrampilan komunikasi.

Penulis disini berpendapat bahwa pengelolaan dinamika perkawinan dan rumah tangga dapat di definisikan sebagai pengelolaan dalam suatu keluarga yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Pengelolaan merupakan bagian dari dinamika perkawinan . Begitu juga dalam perkawinan terdapat pengelolaan yang secara bahasa berarti pengurusan, pengendalian, dan memimpin. Pengelolaan dinamika perkawinan dapat juga diartikan suatu aktivitas yang khusus terkait kepemimpinan, perencanaan, pengembangan, pengarahan, dan pengawasan terhadap merupakan keluarga yang mana suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha usaha para anggota keluarga untuk mencapai tujuan serta pengembangan keluarga yang telah ditetapkan untuk membangun hubungan dalam keluarga dan mengatur hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak dalam rangka membentuk kesatuan ikatan sosial yang harmonis Yaljan ( 2007).

Sebagaimana perjalanan hidup manusia pada umumnya, kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang

surut. Sebagian perkawinan berubah menjadi tak harmonis karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan. Atau, sebagian kehidupan rumah tangga berantakan karena pasangan suami istri tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti. "Agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis, dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan hidup, perkawinan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat. Ada 4 pilar Pengelolaan dinamika perkawinan dan rumah tangga yang sehat. Pasangan calon pengantin haruslah menyadari dan memahami bahwa:

- a) Hubungan perkawinan adalah berpasangan (zawaj)
- b) Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh
- c) Perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik
- d) Perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.

Keempat pilar ini yang akan membantu menjaga hubungan yang kokoh antara pasangan suami istri dan mewujudkan kehidupan perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah" (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2017:41-42).

Karena didalam perkawinan sendiri tidak akan lepas dari konflik dan persoalan maka di dalam bimbingan perkawinan juga diarahkan bagaimana pasangan suami istri perlu belajar bagaimana menyelesaikan masalah dan perbedaan diantara mereka

## 3. Pemenuhan kebutuhan keluarga

Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sudah tentu dengan mencari nafkah, masalah nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Karena akan berpengaruh terhadap kekokohan dan kelangsungan rumah tangga" Yaljan (2007).

Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan maka salah satu usaha dari program bimbingan perkawinan ini juga memberikan materi mengenai pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pengaturan nafkah dalam keluarga. Hal-hal yang harus dimiliki oleh setiap calon

pengantin yaitu bagaimana mereka pandai mengatur ekonomi dalam keluarganya. Seorang suami adalah penanggung jawab nafkah kaluarga maka suami mengusahakan ekonomi keluarga dan istri mengatur penggunaannya dirumah, itulah salah satu pembagian tugas yang serasi menurut ajaran islam, Machfud (2007).

Dari pengamatan penulis di lapangan pada KUA Tembalang peserta diajak untuk melakukan identifkasi dan pemahaman komponen yang dibutuhkan dalam membina keluarga, supaya tercapai sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Setelah mampu mengidentifikasi maka masing-masing pihak di uji untuk memahami perannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan menggali potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri. Yang mana di harapkan nantinya pasangan suami istri bisa melakukan penyusunan strategi dalam menghadapi bermacam kendala dan problem sehingga menyelesaikan dengan baik. Pokok bahasanan yang penulis ingin coba sampaikan di sini adalah sebuah konsep pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai ibadah, baik berupa kebutuhan fisik dan non fisik dalam keluarga, dengan menggunakan strategi kerja tim dalam pemenuhan kebutuhan keluarga agar dapat terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan .

#### 4. Memelihara kesehatan reproduksi keluarga

Salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga antara lain adalah kesehatan reproduksi. Jika kesehatan reproduksi mengalami gangguan, maka kemungkinan kehidupan keluarga memperoleh masalah, bahkan jika timbul kematian maka keutuhan keluarga terancam. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan mental, fisik dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa pada tuhan yang Maha Esa, spiritual memiliki hubungan yang serasi, selaras,

seimbang antara anggota keluarga dan antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKKBN, 1996)" Marmi (2013).

Penulis berpendapat bahwa menjaga kesehatan reproduksi dalam keluarga memang hal yang sangat penting dan harus benar-benar diperhatikan. Materi ini diberikan kepada calon pengantin ditujukan juga agar mereka mengetahui cara menjaga kesehatan organ reproduksi, membahas juga tentang dampak dan fungsi organ reproduksi dan juga bagaimana mereka bisa mengatur jarak antara anak yang pertama dan kedua dan seterusnya.

Pasangan pengantin perlu sejak memiliki bekal pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubunganseksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian, calon pengantin samasama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Pada sesi yang menjadi narasumber yaitu dari pihak Puskesmas Kecamatan Tembalang. Pokok pembahasan: Perbedaan organ, fungsi, masa, dan dampak reproduksi pada laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban reproduksi laki-laki dan perempuan, keluarga berencana, tuntunan Islam terkait Masa Reproduksi dan KB.

## 5. Mempersiapkan generasi berkualitas

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak dan menyelaraskannya dengan prinsip secara Islami. Peserta diajak menggali pemikiran tentang peran, tugas dan kewajiban orang tua, jugga tantangan dan kesalahpahaman umum pemikiran tentang anak. Sehingga akhirnya pasangan suami-istri membuat kesepakatan kompak mengenai apa yang mereka harapkan dan terapkan dalam pengasuhan anak nantinya. Pokok Pembahasan: konsep anak (sholeh, sholehah), peran, tugas, dan kewajiban orang tua, pola pengasuhan anak, kesepakatan kami kompak.

Beberapa ahli yang mendefinisikan artian pendidikan dalam mempersiapkan generasi berkualitas, salah satunya adalah menurut Dewey (2004), yang menyatakan bahwa pendidikan dalam mempersiapkan

generasi berkualitas adalah proses tanpa akhir (education in the process without end). Dan pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya piker (daya intelektual) maupun daya emosional (perasaan) yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Ditinjau dari sudut hukum, definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 ayat (1) dalam artikel Hikmawati (20130), bahwa "pendidikan dalam mempersiapkan generasi berkualitas adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekkuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhalak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara". Berangkat dari definisi pendidikan yang telah dijabarkan pada paragraf di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan dalam mempersiapkan generasi berkualitas merupakan proses yang terus menerus, tidak berhenti. Di dalam proses pendidikan ini, keluhuran martabat manusia dipegang erat karena manusia (yang terlibat dalam pendidikan ini) adalah subyek dari pendidikan.

Dari hal di penulis dapat menyimpulkan atas bahwa memepersiapkan generasi berkualitas merupakan subyek di dalam pendidikan, maka seorang suami dan istri dituntut untuk berfikir tentang suatu tanggung jawab agar nantinya mampu tercapai suatu hasil yg berupa generasi berkualitas yang baik. Dan juga pasangan suami istri diharapkan dapat memperhatikan bahwa manusia itu sebagai subyek dan pendidikan meletakkan hakikat manusia pada hal yang terpenting, maka perlu diperhatikan juga masalah otonomi pribadi. Maksudnya adalah, manusia sebagai subyek pendidikan harus bebas untuk "ada" sebagai dirinya yaitu manusia yang berpribadi, yang bertanggung jawab.

6. Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga

Pernikahan merupakan pemenuhan tujuan Tuhan agar dari pernikahan itu melahirkan keturunan. Sebab pernikahan dalam kacamata Islam merupakan perisai suci untuk menghalalkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan tercela. Adapun tujuan daripada pernikahan tersebut adalah untuk melahirkan keturunan, mencintai, mendukung, menghibur, menuntun, mendidik, menolong dan menemani. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan hak dan kewajiban anggota keluarga guna mengelola konflik dan membangun ketahan keluarga, di mana hal tersebut di jelaskan sebagai berikut: Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 30 Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal 32 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Adanya konflik keluarga sering terjadi akibat perselingkuhan, ekonomi, kurangnnya komunikasi yang baik antara suami dan istri tidak saling menghargai, kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang agama yang pastinya mampu mengurangi keharmonisan keluarga. Harapan kedua pasangan tidak akan mungkin terpenuhi sehingga mereka tidak memahami dan menghormati arti perkawinan. Kadang-kadang suatu pasangan suami istri tidak dapat menjalin hubungan perkawinan yang harmonis tanpa memahami harapan-harapan pasangan sendiri. Terkadang mereka hanya berharap agar pasanganya dapat membaca apa yang ada di kepalanya dan merealisasikanya, sehingga komunikasi antara suami dan istri sulit terjalin, harapan-harapan mereka pun tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya. Dengan demikian, dalam membangun suatu keluarga

diperlukan komunikasi yang baik di antara pasangan suami istri maupun dengan anak-anak, cepat menyelesaikan masalah dengan membicarakan jalan apa yang harus ditempuh agar bisa keluar dari masalah yang menimpa sebuah keluarga. Materi ini menguatkan pengetahuan peserta tentang tantangan yang semakin kompleks, baik di dalam maupun di luar keluarga.

Didalam sesi ini penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam bimbingan perkawinan di Kelurahan Rowosari mengajarkan untuk lebih Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga dan dalam bimbingan ini juga melatih bagaimana pasangan suami istri bisa mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan, kesalingan dalam menghadapinya, dan mengenalkan bagaimana cara merespon tantangantantangan tersebut, terutama dengan menumbuhkan karakter diri yang tangguh, bertanggung-jawab, mawas diri, demokratis, dan fleksibel. Pokok pembahasan: sumber konflik dan ancaman ketahanan keluarga, cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, tantangan keluarga masa kini.

## C. Dampak Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa menikah merupakan keputusan yang berani karena calon pasangan suami-istri akan dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, sehingga sangat dibutuhkan kesiapan baik secara psikologis maupun secara fisiologis. Sejalan dengan tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Rumah tangga yang islami antara laki-laki muslim dengan wanita muslimah setidaknya harus dibekali dengan berbagai macam persiapan menjelang pernikahan. Dengan minimnya ilmu dalam diri calon pengantin dapat berdampak pada ketidak harmonisan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Persiapan sangat penting dalam sektor apa saja, seperti halnya persiapan mental (ruḥiyah), persiapan ilmu, maupun persiapan fisik (jasadiyah). Jika ditinjau dari fisiknya peserta bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Tembalang merupakan pasangan yang telah matang secara biologis. Semua peserta bimbingan telah berusia diatas 19 tahun, artinya secara normal sudah dapat melaksanakan fungsi biologis dalam perkawinan

Peran bimbingan perkawinan disini untuk membantu calon pengantin membangun kesiapan secara konsepsional yaitu ditandai dengan dikuasainya berbagai hukum, etika, aturan dan pernak-pernik pernikahan lainya. Tolak ukur keberhasilan dalam bimbingan perkawinan bagi individu calon pengantin adalah dengan bertambahnya pengetahuan serta keyakinan niat dari dalam diri masing-masing individu. Artinya bimbingan perkawinan mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil kepada calon pengantin sebelum maupun setelah melakukan akad nikah.

Calon pengantin sebelumnya tidak tahu adanya bimbingan perkawinan. Rata-rata calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah dikarenakan rekomendasi dan merupakan prosedur dari KUA Tembalang. Peserta mengaku mendapat banyak ilmu baru tentang kehidupan rumah tangga terutama terkait materi-materi yang disampaikan. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta mampu memahami materi yang disampaikan. Secara psikis meningkatnya kepercayaan diri peserta terkait kesiapan menikah berbanding lurus dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang mereka dapat.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Tembalang Sumarno (2022) mengungkapkan bahwasannya mereka mendapatkan ilmu baru dan pengetahuan terkait rumah tangga, sehungga kedepannya sudah siap menjalani pernikahan. Dalam mencapai keluarga yang damai, tenteram dan bahagia beliau memiliki prinsip saling mengevaluasi diri sebelum menyalahkan orang lain. Melalui bimbingan perkawinan pra-nikah ini diharapkan sebagai jalan

menuju keluarga yang harmonis. Dalam mengatur dinamika untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis prinsipnya harus saling percaya, sabar, dan yang paling penting setia. KUA Kecamatan Tembalang (2022)

Menurut Informan nomor dua salah satu tujuan dalam pernikahan yaitu memiliki keturunan sebagai penerus sisilah keluarga. Seorang anak merupakan suatu rahmat dari Tuhan YME yang akan melangsungkan ajaran agama pada generasi selanjutnya. Sebagai calon orang tua ilmu *parenting* merupakan salah satu bekal utama dalam terciptanya generasi baru yang berkualitas. Informan tersebut juga mengutarakan cara mendidik anak yaitu dengan mulai mengenalkan agama sejak kecil dan memberikan contoh yang baik karena buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kemudian menganut prinsip yang demokratis yaitu tidak memaksakan kemauan orang tua tapi juga tidak terlalu membebaskan si anak. Seperti yang di tuturkan yanto;

"ya saya nantinya akan selalu mencoba untuk mengajarkan ilmu agama sediki demi sedikit mas saya selalu biasakan mengajak shalat lima waktu dan mengaji sejak anak saya kecil saya juga mencoba contohkan hal – hal baik ke mereka tanpa ada paksaan, dengan harapan kelak anak saya menjadi anak yang baik" (Yanto, Desember 2021)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa calon pengantin secara konsepsional telah memiliki kematangan untuk membangun sebuah keluarga. Peserta juga telah mengetahui cara mengelola jika terjadi konflik demi menjaga ketahanan rumah tangga. Dengan bekal ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan kesadaran tentang rumah tangga dan keluarga calon pengantin telah siap menghadapi konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi pasca perkawinan. Sesuai tujuan bimbingan perkawinan ini diadakan yaitu untuk membentuk ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan bekal materi yang telah diterima selama bimbingan calon pengantin sudah dapat menentukan gambaran tentang apa tujuan dan harapan dari perkawinan.

Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan secara khusus kepada pasangan suami isteri dalam memahami

kehidupan dalam sebuah keluarga. Sehingga pasangan bisa menemukan bidang-bidang hubungan yang mungkin ingin mereka ubah, setelah mengikuti program tersebut. Bimbingan perkawinan menjadi penting karena banyaknya hal yang melatarbelakangi seperti adanya perbedaan tiap individu, adanya kebutuhan yang berbeda, masalah perkembangan individu serta masalah latar belakang sosio-kultural (Muflihah, 2014).

Teori konflik Blumer (1962) Seperti namanya, teori ini berhubungan dengan konflik dimana interaksi terjadi. Tingkat kenyataan sosial sosial yang utama yang menjadi pusat perhatian teori ini adalah pada tingkat mikro, termasuk kesadaran subyektif dan dinamika interaksi antar pribadi. Teori ini juga mengakui pentingnya keluarga dalam mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat. Tetapi teori ini juga melihat bahwa keluarga juga menjadi agen sosial yang mempertahankan keberlangsungan dan kepicangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu Mead (1932) mengungkapkan bahwasanya manusia sering terlibat dalam suatu aktivitas yang didalamnya terkandung konflik dan kontradiksi internal yang mempengaruhi perilaku yang diharapkan. Mereka menyebut "konflik intrapersonal", yang menggambarkan konflik antara nafsu, dorongan, dan lain sebagainya dengan keinginan yang terinternalisasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan self yang juga mempengaruhi konflik intrapersonal, diantaranya adalah posisi sosial. Orang yang mempunyai posisitinggi cenderung mempunyai harga diri dan citra diri yang tinggi selain mempunyai pengalaman yang berbeda dari orang dengan posisi sosial berbeda.

Peneliti bekesimpulan bahwa bimbingan perkawinan sendiri merupakan sebuah bentuk proses pemberian bantuan kepada pasangan suami isteri agar dapat melaksanakan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat Murtadho (2009). Menurut penulis sendiri berdasarkan analisa di lapangan keluarga sudah di anggap sebagai alat yang sudah terinstitusi untuk mempertahankan dominasi sosial dari kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya kususnya dominasi pria atas perempuan

melalui perkawinan oleh karena itu di Kelurahan Rowosari peneliti menemukan adanya bimbingan perkawinan yang juga menekan tentang pentingnya persiapan menjelang pernikahan. Bimbingan perkawinan diaman bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan serta kesiapan secara khusus kepada calon pasangan suami isteri dalam memahami kehidupan dalam sebuah keluarga. Sehingga pasangan bisa menemukan bidang-bidang hubungan yang mungkin ingin mereka ubah, setelah mengikuti program tersebut. Bimbingan perkawinan menjadi penting karena banyaknya hal yang melatarbelakangi seperti adanya perbedaan tiap individu, adanya kebutuhan yang berbeda, masalah perkembangan individu serta masalah latar belakang sosio-kultural (Muflihah, 2014)

Dimana dalam penelitian ini penulis menemukan fakta bahwa minimnya ilmu dalam diri calon pengantin nantinya dapat berdampak buruk pada ketidak harmonisan bahkan kekerasan dalam rumah tangga . Persiapan sangat penting dalam sektor apa saja, seperti halnya persiapan mental (ruḥiyah), persiapan ilmu, maupun persiapan fisik (jasadiyah). Jika ditinjau dari fisiknya peserta bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Tembalang merupakan pasangan yang telah matang secara biologis. Semua peserta bimbingan telah berusia diatas 19 tahun, artinya secara normal sudah dapat melaksanakan fungsi biologis dalam perkawinan penulis menyimpulkan peran bimbingan perkawinan disini sangatlah penting untuk membantu calon pengantin membangun kesiapan secara konsepsional yaitu ditandai dengan dikuasainya berbagai hukum, etika, aturan dan pernak-pernik pernikahan lainya guna mengurangi hal yang tidak di inginkan nantinya sepertihalnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) KUA Kecamatan Tembalang (2022)

#### **BAB V**

# PENANGANAN KDRT DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

## A. Penangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Rowosari

 Peran Masyarakat Dalam Penanganan dan Penegakan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian dari peran adalah sebuah konsep yang dilaksanakan individu sebagai identitasnya di lingkungan masyrakat dalam masyarakat. Peran biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh terhadap masyarakatnya, yang disebut dengan tokoh masyarakat Machfud (2007). Sedangkan tokoh masyarakat di Kelurahan Rowosari ditentukan oleh beberapa kriteria yaitu:

- a. Pemuka agama adalah orang yang mempunyai pengetahuan lebih tentang agama misalnya kyai, ustadz, pastur.
- b. Pejabat kelurahan adalah orang yang mempunyai jabatan atau orang yang menjalankan tugasnya sebagai perangkat Desa seperti Kades, Kadus, Mudin, Sekretaris Kelurahan, RW, RT.
- c. Tokoh masyarakat lain yang dituakan di Kelurahan Rowosari

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Rowosari memberikan keterangan bahwa pernah ada warga sekitar yang mengalami kejadian kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

"Pernah ada kejadian kdrt mas, kasian istrinya seringh nangis-nangis karena ditampar. Permasalahannya sebenarnya hanya di komunikasi dan waktu. Memang sih suami capek pulang kerja, namun tindak kekerasan berupa penamparan membuat saya iba, kasian istrinya. Kita sebagai tetangga hanya bisa menengahi tidak bisa ikut campur terlalu dalam" (Slamet (warga), 19 Agustus 2021)

Pihak keluarga meminta pertolongan kepada tetangga sekaligus tokoh agama sebagai mediator dalam mencari jalan keluar untuk yang terbaik bagi rumah tangganya, kasus yang dialami berupa penamparan berulang-ulang yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sampai mengakibatkan istrinya itu mengalami luka memar diwajahnya dan sempat membuat warga sekitar jadi simpatik terhadapnya. Permasalahanyan adalah istri meminta diantar ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga tetapi suaminya menolak karena suaminya kecapekan baru pulang kerja dan istrinya memaksa untuk mengantarkannya, sehingga suaminya terpancing emosi dan tak terkendali sampai akhirnya kasus suami mampar istrinya pun terjadi.

Dari kasus tersebut pihak yang dirugikan adalah sang istri karena sampai mengalami luka memar diwajahnya akibat tamparan yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini menunujukkan bahwa perbedaan gender masih tampak di Kelurahan Rowosari yang memposisikan suami sebagai raja dalam keluarga. Tokoh agama sebaga orang yang dianggap dapat menjadi panutan warga setempat berperan sebagai perantara untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah dengan cara musyawarah keluarga kedua belah pihak bertujuan agar supaya keluarga mereka dapat rukun kembali karena perbuatan cerai itu dimurkai Tuhan.

Istri sebagai ibu rumah tangga sering kali mengalami perlakuan-perlakuan kekerasan yang sampai menjurus ketindak kriminal seperti pemukulan, penamparan, penendangan yang dilakukan oleh suaminya dikarenakan suami merasa berkuasa sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikis seperti hinaan, cemohan, dan celaan harus mendapatkan perhatian yang serius dari lingkungan sekitar.

Beda halnya hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kelurahan Rowosari mengutarakan bahwa sudah banyak menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga masyarakatya.

"Kami sebagai wakil dari unsur pemerintahan sudah banyak menangani kasus kdrt mas, nulai dari cekcok biasa hingga kekerasan fisik. Awalnya kita kasih arahan dulu dampak negatifnya, kalau dirasa berat ya harus ke jalur hukum agar memberi keadilan bagi kedua belah pihak" (Kades Kelurahan Rowosari, 19 Agustus 2021)

Kasus yang kebanyakan terjadi seperti pemukulan dan penamparan suami terhadap istri, hinaan dan cemoohan suami terhadap istri. Dari pihak desa sendiri bertugas mencatat semua laporan warga terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangganya, dan kelurahan memberikan pengarahan tentang dampak negatif yang diakibatkan oleh kasus tersebut, sehingga keluarga yang bermasalah dapat berdamai kembali. Apabila tidak menemukan jalan keluar setelah diberikan pengarahan maka pihak Kelurahan menyarankan kasusnya untuk diselesaikan di kepolisian karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu termasuk tindakan kriminalitas dan di Negara Repiblik Indonesia sudah ada Undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah desa ikut serta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memeberikan keamanan bagi warga yang akan melapor ke tingkat kepolisian, sehingga bagi pelapor tidak merasa takut karena sudah ada Undang-undang yang mengaturnya dan negara kita adalah negara hukum

# Penegakan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Rowosari

Kasus kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan penanganan yang serius dari negara atau pemerintah karena kekerasan dalam keluarga bisa jadi awal dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Terjadinya kasus pembunuhan sesama anggota keluarga bisa saja disebabkan oleh ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri dimana isteri sering

diperlakukan tidak manusiawi seperti hianaan, cemoohan bahkan kekerasan fisik seperti pemukulan, penamparan, penyimpangan seksual dan penyiksaaan lainya yang tergolong tindak kejahatan. Tidak jarang seorang isteri tega berbuat membunuh suaminya sendiri yang dikarenakan oleh penyiksaan yang tidak tahan lagi dialami oleh sang isteri.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Babinsa Desa Rowosari mengungkapkan bahwa kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang ditangani menunjukkan bahwa tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga relatif stabil dari tahun ketahun . Dari penjelasan narasumber menyebutkan bahwa sebelum proses hukum dilaksanakan maka pelapor menceritakan terlebih dahulu kronologis kejadian sebenarnya kepada Babinsa sebelum akhirya pihak kepolisian menindak lanjuti kasus tersebut serta memanggil pelaku tindak kekerasan untuk dijadikan tersangka dan kemudian diproses secara hukum yang berlaku. Dengan mendengar kesaksian dan pengakuan korban selanjutnya tersangka tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pedoman Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yaitu UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Akan tetapi korban dapat menangguhkan penanganan kepada tersangka dengan alasan faktor kebutuhan ekonomi. Dimana suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada isterinya tetapi dengan satu syarat suami tidak akan melakukan tindakan kekerasan lagi terhadap isterinya baik kekerasan fisik maupun psikis.

Narasumber juga mengutarakan bahwa banyak kasus kekerasan yang terjadi dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara mempertemukan antara korban dan pelaku dengan tujuan membahas proses penyelesaian kasusnya. Dari pihak kepolisisan sendiri sebelum menjatuhi hukuman kepada pelaku terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang dampak negatif yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan tersebut yang berupa

hukuman penjara bagi pelaku dengan tujuan agar menumbuhkan sifat jera bagi pelaku.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Babinsa yang bertugas melayani dan melindungi masyarakat dalam hal ini adalah kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Rowosari. Penanganan kasusnya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan Undangundang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk penyelesaian kasus KDRT di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang memiliki beragam bentuk penyelesaian. Pada umumnya tipe KDRT yang sama di Kelurahan Rowosari memiliki bentuk penyelsaian yang sama. Kasus KDRT yang terjadi didominasi oleh kekerasan fisik. Penyelesaian dari kasus kekerasan fisik tersebut umumnya diselesaikan melalui pihak hukum dalam hal ini kepolisian. Pihak yang ditetapkan bersalah diberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Penyelesaian dengan cara kekeluargaan sangat sedikit dalam jenis kasus KDRT ini karena pihak yang dirugikan memperoleh trauma yang sangat sulit untuk dilupakan.

Kasus kekerasan dengan jenis kekerasan fisik dan penelantaran jumlah cukup sedikit. Umumnya penyelesaian menggunakan jalan damai. Perdamaian tersebut tentunya melibatkan pihak yang dianggap memiliki kedewasaan dan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan.

Menurut Soekanto (2004) dalam buku yang berjudul "Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak". Pengertian sosiologi keluarga sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang mempelajari pembentukan keluarga, hubungan dan pengaruh timbal balik dari aneka macam gejala sosial terkait dengan hubungan antar dan intermanusia dalam kelompok (keluarga), sistem dan kelembagaan sosial dengan individu dan/atau sebaliknya, struktur sosial, proses-proses dan

perubahan sosial, tindakan sosial, perilaku sosial serta aspek-aspek kelompok maupun produk kehidupan kelompok Soemanto (2013).

Teori Konflik merupakan problematika konflik yang disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yaitu komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Herbert Blumer mengkaji mengenai faktor sosial-struktural dan sosial kultural meliputi sistem sosial, struktur sosial, kebudayaan, posisi status, peran sosial, adat istiadat, institusi, representasi kolektif, situasi sosial, norma sosial, dan nilai sosial. Berawal dari bagaimanakah manusia tersebut mempelajarinya selama interaksi berlangsung dan melalui sosialisasi yang diperolehnya. Teori Konflik tidak hanya tertarik pada sosialisasi namun pada interaksi secara umum, yang mempunyai arti penting tersendiri. Blumer (1962). Mengkutip Premis kedua Blumer (1962) adalah meaning arises out of the social interaction that people have with each other. Yang mana Pemaknaan muncul dari interaksi sosial yang dipertukarkan di antara mereka. Makna bukan muncul atau melekat pada sesuatu atau suatu objek secara alamiah. Makna tidak bisa muncul 'dari sananya'. Makna berasal dari hasil proses negosiasi melalui penggunaan bahasa (language) dalam perspektif konflik.

Pengamatan penulis di lapangan adanya kekerasan dalam rumah tangga kerapkali dikarenakan munculnya ketidak harmonisan serta gagalnya negosiasi dalam rumah tangga. Keharmonisan dan kenyamanan sebuah rumah tangga bukan hanya dirasakan oleh laki-laki saja, tetapi perempuan juga mempunyai hak untuk menikmatinya. Ini menunjukan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab dan derajat

yang sama untuk membangun keluarga yang harmonis dan menjaga dari kerusakan.

Korban dari kekerasan dalam rumah tangga umumnya pihak istri yang banyak memperoleh tindakan yang diluar batas dari suaminya. Hal ini dikarenakan sikap laki-laki sebagai suami menganggap dirinya menmpunyai kekuasaaan yang berlebih dari pihak istri. Istri dipaksa untuk selalu tunduk kepada suami pada kondisi apapun yang terjadi. Suami selalu menganggap dirinya memiliki kewenangan dalam mengatur keluarga secara penuh termasuk istri dan walaupun menggunakan tindakan kekerasan, biasanya suami sering melakukan penamparan terhadap istrinya karena suami merasa yang paling berhak dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah. Sehingga istri yang sering mendapatkan perlakuan kasar oleh suaminya, yang seharusnya istri mendapatkan kasih sayang dari suaminya bukan sebuah tamparan yang didapatkan. Tanpa adanya penanganan yang serius dari negara atau pemerintah terhadap kekerasan dalam keluarga bisa jadi awal dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.

Pada umumnya tipe KDRT yang sama di Kelurahan Rowosari memiliki bentuk penyelsaian yang sama. Kasus KDRT yang terjadi didominasi oleh kekerasan fisik. Penyelesaian dari kasus kekerasan fisik tersebut umumnya diselesaikan melalui pihak hukum. Hal yang dapat di lakukan apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pelapor menceritakan terlebih dahulu kronologis kejadian sebenarnya kepada Babinsa setempat sebelum akhirya dapat di proses oleh pihak kepolisian menindak lanjuti kasus tersebut serta memanggil pelaku tindak kekerasan untuk dijadikan tersangka dan kemudian diproses secara hukum yang berlaku. Dengan mendengar kesaksian dan pengakuan korban selanjutnya tersangka tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pedoman Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yaitu UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

#### **BAB VI**

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah:

- 1. Data kasus KDRT di Kelurahan Rowosari yang masuk dan telah ditangani secara tuntas oleh Polsek Tembalang dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021 setidaknya ada kurang lebih 132 kasus yang terdiri atas kasus fisik 29 kasus, kekerasan psikis 2 kasus dan penelantaran terdapat 5 kasus.
- 2. Data kasus KDRT di Kelurahan Rowosari yang masuk dan telah ditangani secara tuntas oleh Polsek Tembalang dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021 setidaknya ada kurang lebih 132 kasus yang terdiri atas kasus fisik 29 kasus, kekerasan psikis 2 kasus dan penelantaran terdapat 5 kasus.
- 3. Pada umumnya tipe KDRT yang sama di Kelurahan Rowosari memiliki bentuk penyelsaian yang sama. Kasus KDRT yang terjadi didominasi oleh kekerasan fisik. Penyelesaian dari kasus kekerasan fisik tersebut umumnya diselesaikan melalui pihak hukum dalam hal ini kepolisian. Pihak yang ditetapkan bersalah diberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundangn undangan yang berlaku. Penyelesaian dengan cara kekeluargaan sangat sedikit dalam jenis kasus KDRT ini karena pihak yang dirugikan memperoleh trauma yang sangat sulit untuk dilupakan Kasus kekerasan dengan jenis kekerasan fisik dan penelantaran jumlah cukup sedikit. Umumnya penyelesaian menggunakan jalan damai. Perdamaian tersebut tentunya melibatkan pihak yang dianggap memiliki kedewasaan dan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada Kelurahan Rowosari di lakukan dengan kegiatan bimbingan perkawinan yang di laksanakan di KUA setempat.

#### B. Saran

1. Untuk korban KDRT, hendaknya pihak suami ataupun istri sama-sama memiliki tujuan hidup yang selaras. Jika salah satu pihak memiliki kehendak yang berbeda

- dengan pihak lainnya hendaknya jangan menggunakan kekerasan sebagai penentu jalan keluar
- 2. Untuk masyarakat Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang hendaknya saling mengingatkan dan membantu mencari jalan tengah yang baik ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albani Nasution, Muhammad Syukri. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta:Kencana, 2016
- Amiteshwar Ratra , Praveen Kaur, Sudha Chhikara "Marriage and Family In Changing Scenario" (2006) 4-11
- Arusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Dan KDRT Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Kepulauan seribu jurnal kreatif 1(1) (2020): 76-82 lokbama
- Azis, R. A. (2019). Edukasi Dan Konsultasi Terhadap Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu.
  Bernad raho. Svd. "Sosiologi keluarga" (2016);267-272
- Buckner, Lynn p. "A Premarital Assessment Program." National Council on Family Relations 34, no. 4 (n.d.): 513–520.
- Damayanti, Indah. "Rancangan Konseling Pranikah Bagi Pasangan Yang Sudah Berencana Untuk Menikah." Jurnal Pemikiran & Penelitian Psikologi, 11, no. 1 (2016): 11–17.
- Darman, Regina. "Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas." Jurnal Edik Informatika 3, no. 2 (2017): 73–87 <a href="https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/eDikInformatika/article/view/1320">https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/eDikInformatika/article/view/1320</a> [akses 21 Agustus 2021]
- Diana Triningtyas, and Siti Muhayati. "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya MereduksiBudaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo." Jurnal Konseling Indonesia 3, no. 1 (2017): 28–32 <a href="https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/syiar/article/view/31">https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/syiar/article/view/31</a> [akses 22 Agustus 2021]
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021, Januari Agustus Selasa). DP3A Kota Semarang. Retrieved from dp3a.semarangkota.go.id: http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/ [akses 22 Agustus 2021]
- E.B, Hurlock. "*Perkembangan Anak*" Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 1993. Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M.Khozim. *Bandung:* Nusa Media, 2009.
- Ginalita, R. E., & Mulyadi, A. Peran Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Edukasi Kepadaa Masyarakat Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2017)
- Hamdi Abdul Karim *Manajemen Pengelolaan Binbingan Pranikah dalam mewujudkan Keluarga sakinah Mawadah Wa Rahmah* Vol. 01, No. 02 (2019) 323-327
- Handayani, Nur. "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah Dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasii Perceraian." Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam

- UIN Sunan Kalijaga, 2016. <a href="http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24812/1/1420410157">http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24812/1/1420410157</a> [akses 13 Januari 2022]
- Harnovinsah. (2009). Metode Penelitian.
- Hatice Oltuluoglu, and Funda Budak. "The Effect of Pre-Marital Counseling on Nursing Students to Spouse Choice." J Nurs Care, an open access journal 6, no. 4 (2017):104. <a href="https://www.iosrjournals.org/iosr-jnhs/papers/vol10-issue4/Ser-7/G1004073138.pdf">https://www.iosrjournals.org/iosr-jnhs/papers/vol10-issue4/Ser-7/G1004073138.pdf</a> [akses 13 Januari 2022]
- Ihsan, Shodiq. *Pendidikan Keluarga Dalam Islam, Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1992. <a href="https://media.neliti.com/media/publications/300415-pendidikan-akhlak-anak-dalam-keluarga-me-54b084f9.pdf">https://media.neliti.com/media/publications/300415-pendidikan-akhlak-anak-dalam-keluarga-me-54b084f9.pdf</a> [ akses 18 januari 2022]
- Iskandar, Zakyyah. "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan SuamiIstri Menuju Keluarga Sakinah." Al-Ahwal, 10, no. 1 (2017): 85–98. https://docplayer.info/215416305-E-issn-volume-6-no-2-june-2021.htmlhttps://www.researchgate.net/publication/322236866\_PERAN\_KURSUS\_PRA\_NIKAH\_DALAM\_MEMPERSIAPKAN\_PASANGAN\_SUAMI-ISTRI\_MENUJU\_KELUARGA\_SAKINAH [akses 20 januari 2022]
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, (2010). <a href="http://www.pasca.ums.ac.id/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=120">http://www.pasca.ums.ac.id/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=120</a> [akses 28 januari 2022]
- Kelurahan Rowosari. (2021, Agustus Rabu). *Kelurahan Rowosari*. Retrieved from <a href="http://rowosari.semarangkota.go.id/geografisdanpenduduk">http://rowosari.semarangkota.go.id/geografisdanpenduduk</a> [akse 2 Februari 2022]
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2021, Juli Kamis). Komnas Perempuan. Retrieved from komnasperempuan.go.id: https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnasperempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021 [akses 2 Februari 2022]
- Kurniasih, Imas. *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad SAW*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Kurniawan, Irwan. "Pendidikan Pranikah Dan Pengasuhan Islam Bagi Calon Pasangan Suami Istri": Respon Psikologi Keluarga Terhadap Siklus Tahunan Perceraian Dan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia." Conference Paper 22, no. 9 (2016): 2–25.

  <a href="https://esearchgate.net/publication/303880145">https://esearchgate.net/publication/303880145</a> Pendidikan pranikah dan pengasuhan Islam bagi calon pasangan suami istri Respon psikologi

- keluarga\_terhadap\_siklus\_tahunan\_perceraian\_dan\_kekerasan\_terhadap\_a nak\_di\_Indonesia [akses 2 Februari 2022]
- Laela, Faizah. "Konseling Perkawinan Sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia." Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam 2, no. 1 (2012): 112–122.
- Machrus, Adib. *Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Fondasi Keluarga Sakinah)*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017. <a href="https://www.catatanpustakawan.com/2019/03/buku-fondasi-keluarga-sakinah-bacaan-mandiri-calon-pengantin.html">https://www.catatanpustakawan.com/2019/03/buku-fondasi-keluarga-sakinah-bacaan-mandiri-calon-pengantin.html</a> [akses 20 Februari 2022]
- Mahmoodi, Ghahraman. "The Effect of Marriage Counseling on the Knowledge of the Married Couples." International Journal of Medical Research & Health Sciences 5, no. 7 (2016): 354–359.

  <a href="https://www.ijmrhs.com/medical-research/the-effect-of-marriage-counseling-on-the-knowledge-of-the-married-couples.pdf">https://www.ijmrhs.com/medical-research/the-effect-of-marriage-counseling-on-the-knowledge-of-the-married-couples.pdf</a> [akses 20 Februari 2022]
- Makaro, M. T. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga*. Jakarta: Rinek Cipta.
- Maloko, Drs. M. Thahir. *Perceraian Dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan*. alauddinuniversity press, 2014. <a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3732/1/Musyahwir%20Tahir.pdf">http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3732/1/Musyahwir%20Tahir.pdf</a> [akses 14 maret 2022]
- Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin. Kota semarang : Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, (2017)
- Mohsi. Analisi Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.. (2020)
- Muflihah. "Efektifitas Layanan Konseling Pranikah Sebagai Upaya Pelestarian Pernikahan Bagi Pasangan Suami Istri." Jurnal al-Shifa 5, no. 1 (2014): 65–90.

  <a href="https://www.academia.edu/30463252/Jurnal\_al\_Shifa\_Vol\_05\_Nomor\_1\_Januari\_Juli\_2014">https://www.academia.edu/30463252/Jurnal\_al\_Shifa\_Vol\_05\_Nomor\_1\_Januari\_Juli\_2014</a> [akses 14 Maret 2022]
- Murtadho, Ali. Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama. Wlisongo Press, 2009
- Prof. Dr. R.B. Soemanto, M. *Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga*. repository.ut.ac.id. (2013)
- Soekanto, S. *Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwal Keluarga,Remaja dan Anakia).* Jakarta: Rineka Cipta. (2004)

Subakti, N . Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. https://publikasiilmiah.ums.ac.id.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga', in *Aquaculture*, 2007.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s

ource=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWx

rKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url=

https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fp

 $\underline{asarmodal\%\,2Fregulasi\%\,2Fundangundang\%\,2FDocuments\%\,2FPages\%\,2Fu}$ 

ndang-undangnomo [akses 22 Maret 2022]

# LAMPIRAN







